

SUARA Ombudsman RI

MENGAWAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK REPUBLIK



ADVICE

SUPPORT

QUICK-FIX

ASSIST

SOLUTION

SUPERVISI Pelayanan Publik

GUIDANCE

HONEST

QUALITY

ISSN 2337-9006



9 772337 900605

LOMBA DESAIN POSTER & KARIKATUR MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK



Apakah anda merasa kecewa dengan pelayanan publik? Ayo kita perbaiki,
Laporkan ke OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kategori Peserta:
Pelajar, Mahasiswa & Umum

Hadiah:
Karya terbaik Lomba Desain Poster:
Pelajar Rp. 5.000.000
Mahasiswa Rp. 7.500.000
Umum Rp. 7.500.000

Karya terbaik Lomba Karikatur:
Pelajar Rp. 5.000.000
Mahasiswa Rp. 7.500.000
Umum Rp. 7.500.000

Info:
sahabatombudsman@gmail.com
@sahabatnyaORI

Ketentuan:

1. Peserta mengupload karya dengan tema "Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik" dengan memberi Judul karya tsb. dan mengirimkannya ke Facebook Page "Sahabat Ombudsman" <http://on.fb.me/16pFuit> selambat-lambatnya 30 November 2013 pukul 24.00 WIB.
2. Peserta diperbolehkan mengirimkan max. 3 karya untuk masing-masing jenis lomba.
3. Peserta mengisi form pendaftaran yang disediakan pada Facebook Page "Sahabat Ombudsman"
4. Karya tidak boleh menampilkan nama atau logo lembaga pelayanan publik, nama pribadi dan tidak mengandung unsur SARA serta pornografi.
5. Penilaian Juri berdasarkan pada nilai artistik, tematik dan originalitas.
6. Insan Ombudsman Republik Indonesia dan keluarga dilarang mengikuti kegiatan lomba ini.

Pengumuman pemenang
Pada 9 Desember 2013.

Hasil karya pemenang men-
jadi hak cipta Ombudsman
Republik Indonesia.

Keputusan Juri bersifat
mutlak.



Acara ini dipersembahkan oleh
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
www.ombudsman.go.id

Contents

SEPTEMBER-OKTOBER 2013



19

utama

08. Secerch Harapan Dalam Derita
12. Mahalnya Mengukur Sepetak Tanah
14. Jalan Pintas Membuka Pintu Rezeki
16. Potensi yang Terkubur di Kendari
18. Dua Tahun Tanpa Jawaban Pasti



20

kanal

20. Mogok Dokter Bisa Ganggu Hak Publik
21. Gelar Budaya untuk Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi
22. Potensi Rekomendasi bagi Kalapas Tanjung Gusta

opini

23. Maladministrasi Pintu Masuk Korupsi

Contents

SEPTEMBER-OKTOBER 2013



kabar perwakilan

- 28. Kisah Kutipan Liar Ratusan Juta
- 29. Kasus Berumur 33 Tahun Itu Akhirnya Tuntas
- 30. Lama Menanti Kepastian, Berakhir Manis di Ombudsman
- 31. Eksekusi Objek Lelang Yang Tertunda
- 32. Atas Nama Petani, Dana Diselewengkan, Petani Kampung Putat Basiun Meradang

potret

- 34. Sekelumit Tentang Iapas

kilas

- 41. Pelayanan Publik untuk Kelompok Minoritas
- 42. Akhirnya Air Mengalir Juga
- 43. Sengkarut Beda Hasil Pengumuman CPNS

wawancara

- 44. Seni untuk Maladministrasi dan AntiKorupsi

oasis

- 52. Biar Lamban Asal Di Kanan



Tajuk

Meneropong Pelayanan Publik Kita

N


Nada satir judul di atas nampaknya masih relevan untuk kondisi kekinian pelayanan publik kita. Realita pelayanan publik negeri ini memang masih jauh dari rasa memuaskan. Ibarat meneropong dari kejauhan, berbagai jenis pelayanan publik tampak begitu 'mewah' dengan *tagline*-nya yang sangat menjanjikan. Namun ketika kita memotret lebih dekat lagi barulah tertangkap potret layanan yang terdistorsi.

Tergambar prosedur birokrasi yang panjang dan lama, rumit, pungutan bayaran yang liar, petugas yang *ogah-ogahan*, fasilitas atau sarana pelayanan yang buruk, dan sebagainya. Hal tersebut telah menjadi stereotipe yang diberikan masyarakat terhadap pelayanan publik. Meskipun bukan tanpa pengecualian bahwa masih ada beberapa penyelenggara maupun pelaksana pelayanan di Republik ini yang telah menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sesuai aturan yang ada.

Hal yang menantang bagi pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik agar terus berbenah menuju perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada warga masyarakat. Didasari oleh tujuan memberikan pelayanan kepada publik sesuai haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Secara cermat dan akurat, kondisi aktual yang terjadi pada pelayanan publik di 23 Kabupaten/Kota telah berhasil dipotret oleh 'Tim Undercover Ombudsman' dengan segala keterbatasan waktu dan fasilitas serta dinamika yang terjadi melalui kegiatan Supervisi Pelayanan Publik. Majalah Suara Ombudsman RI edisi kali ini sengaja lebih banyak menukil bagian-bagian penting dari kisah sukses kegiatan yang dimotori oleh Bidang Pengawasan Ombudsman RI ini. Semoga menjadi salah satu catatan penting untuk perbaikan pelayanan publik negeri kita tercinta.

Pemimpin Redaksi



**PENANGGUNG JAWAB
PENGARAH
PEMIMPIN UMUM** Danang Girindrawardana
M. Khoirul Anwar
Budiono Widagdo

**PEMIMPIN REDAKSI
STAF REDAKSI** Hasymi Muhammad
Agus Widji, Andi,
M. Arief Wibowo, Asep Wijaya,
Chasidin, Fatma Puspitasari,
Kuncoro Harimurti, Rahayu Lestari,
Setia Marlyna

**FOTOGRAFER
SEKRETARIS REDAKSI
SIRKULASI & DISTRIBUSI** M.A. Junior, Setyo Budi
Sri Ikawati
Agus Muliawan



Depan ki-ka: Ayu, Asep, Ika, Marlyna
Belakang ki-ka: Chasey, Arief, Agus, Hasymi, Andi, Junior

Alamat Redaksi:
Gedung OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Lt. 5-7 Jakarta 12920, Telp.
(021) 52960910, Faks. (021) 52960910,
website: www.ombudsman.go.id,
e-mail: suaraombudsmanri@gmail.com
Percetakan: CV. WARNA WIDYA DJATI



Suara Ombudsman RI



@suaraombudsman

Sapa



Yuspitha Devyanti

Q : Halo redaksi, saya salut dengan adanya majalah Ombudsman RI yang bisa membantu masyarakat mengenal Ombudsman RI. Kalau saya boleh saran, apakah bisa majalah Ombudsman dibagikan kepada mahasiswa di kampus agar tidak hanya kalangan tertentu yang mengetahui tentang Ombudsman. Semoga saran saya bermanfaat, terimakasih

A : Terima kasih Yuspitha Devyanti atas sarannya. Masukan Anda sangat menarik dan memang kami berniat melakukan sosialisasi kesemua kalangan termasuk mahasiswa. Masukan Anda akan kami sampaikan kepada bagian pencegahan untuk ditindaklanjuti.



Sharfina Sabila

Q : Selamat kepada Ombudsman atas rilisnya majalah Ombudsman, semoga bisa terus rilis dan semakin baik isi dan penyajiannya. Sebagai seorang mahasiswa saya ingin mengetahui peran strategis Ombudsman RI dalam skema pelayanan publik di Indonesia? Terima kasih redaksi.

A : Terima kasih Sharfina Sabil atas pertanyaannya. Sesuai dengan kewenangan kami Ombudsman Republik Indonesia berhak melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah maupun pihak swasta yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan



Anto Hersuparjanto

Q : Salam dan selamat berjuang kepada Ombudsman RI, saya minta tolong supaya bisa diberikan ilustrasi apa, bagaimana dan sejenis makhluk apa itu Ombudsman RI sehingga saya bisa lebih memahami mengenai Ombudsman RI. Terima Kasih Redaksi Ombudsman RI, Salam.

A : Terimakasih Anto Hersuparjanto atas pertanyaannya. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga Negara pengawas pelayanan publik yang dalam bekerja mengacu kepada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman bersifat netral dan tidak memihak. Pelayanan Ombudsman RI adalah gratis tidak dipungut biaya sama sekali. Informasi lebih lengkap mengenai Ombudsman RI dapat dilihat di website www.ombudsman.go.id

Secercah Harapan dalam Derita

"Kita kan tak ingin semakin menderita kalau masuk rumah sakit. Bisa-bisa malah tambah sakit,"

Indira kaget bukan kepalang. Ia hanya bisa mengelus dada selama menunggu neneknya menjalani rawat inap di RSUD Dr. Rasidin, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejak pertama kali menjejakan kaki di rumah sakit itu, ia merasa seperti berada di kamp pengungsian.

Tidak hanya soal kenyamanan yang minim, Indira kerap merasa ketakutan di gedung yang terletak di Jalan Air Paku, Kota Padang, itu. Perempuan berjilbab itu kadang hanya bisa diam menahan perasaan ngeri ketika berpapasan dengan anjing yang biasa berkeliaran di selasar rumah sakit. "Ini rumah sakit untuk orang atau binatang saya bingung," kata dia kepada tim Ombudsman Republik Indonesia yang tengah melangsungkan kegiatan supervisi di lokasi, 19 Agustus 2013 lalu.

Secara ekstrem, terkadang Indira berpikir fasilitas milik pemerintah daerah itu lebih mirip kebun binatang ketimbang rumah sakit. Mengapa kebun binatang? Karena bukan hanya anjing yang berkeliaran

di sana. Ada juga kambing yang sering buang kotoran sembarangan di pelataran rumah sakit.

Indira ingat betul bagaimana ia kelimpungan ketika pertama kali membawa neneknya ke RSUD Dr. Rasidin, tiga hari yang lalu. Ia sempat kebingungan harus berbuat apa karena tidak ada layanan informasi tentang alur pendaftaran pasien. Alhasil, ia hanya mengikuti saja apa yang dilakukan pasien-pasien lain yang mengantre secara manual.

Seusai menyelesaikan segala prosedur, Indira mengiyakan rekomendasi dokter agar neneknya menjalani rawat inap. Saat mengantarkan neneknya ke ruang perawatan, ia mendapati pemandangan yang sulit dipercaya. Di kantin rumah sakit, ia melihat petugas bermain kartu domino pada jam kerja.

Tiga hari sudah sang nenek menjalani rawat inap di fasilitas kelas III. Selama itu pula Indira merasa tidak nyaman dengan kondisi bangsal yang ada. Sampah berserakan serta ruangan yang berbau tak

sedap membuatnya tak betah. Mungkin karena itu juga, kondisi neneknya justru semakin memburuk sehingga dokter menyarankan untuk menjalani operasi. Lagi-lagi, Indira dan keluarganya tak punya pilihan selain menjawab iya.

Saat menunggu neneknya menjalani operasi, Indira kembali mendapati pemandangan tak menyenangkan. Ia merasa terusik oleh kelakuan petugas kebersihan yang tidur di depan instalasi operasi pada saat jam kerja. Ia sempat ingin melaporkan hal tersebut lewat sms pengaduan ke pihak rumah sakit. Namun, setelah mencari-cari, ia tak mendapatkan nomor pengaduan yang tersedia. "Semoga saya tak harus kembali ke rumah sakit ini," ujarnya ketus.

Bagaimanapun, Indira bisa dibilang lebih beruntung dibanding Kasminah. Sejak selepas subuh, ia pergi meninggalkan rumahnya di ujung Barat wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Perjalanan sekitar satu jam berboncengan sepeda motor dengan sang suami, mendaratkan kaki Kasminah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras

Husada. Perempuan paruh baya itu berniat memeriksakan kandungannya yang sudah berjalan usia empat bulan.

Hari itu, Jumat, 8 Maret 2013, tim Ombudsman Republik Indonesia tengah melakukan kegiatan supervisi di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Purworejo, tersebut. Kasminah tampak paling tidak tenang di antara orang-orang yang sedang mengantre di poli kandungan. Wajahnya berkeringat karena terus mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain. Sesekali ia mengelus perutnya yang mulai membesar. "Saya sudah datang dari jam delapan pagi, tapi belum dilayani juga," kata dia kepada tim Ombudsman RI.

Kasminah mengaku heran mengapa dirinya tak kunjung dipanggil masuk ke ruangan periksa. Orang-orang yang

datang setelah dia, sudah banyak yang masuk mendahului. Sebagian dari mereka bahkan sudah ada yang pulang setelah selesai bertemu dengan dokter. Tiap kali menanyakan masalahnya pada petugas rumah sakit, Kasminah hanya diminta untuk bersabar menunggu sedikit lebih lama lagi. Kasminah yang sudah menjalani seluruh prosedur pendaftaran hanya mengangguk. Entah karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai atau terpengaruh kultur nrimo (mengalah) khas kalangan pedesaan di Jawa, Kasminah enggan melakukan protes. Ia lebih banyak diam saja menunggu sambil duduk-duduk sembari sesekali berjalan menghilangkan kejenuhan.

Hingga hari menjelang sore, Kasminah belum juga mendapat pelayanan yang diinginkannya. Delapan jam lebih

ia menunggu di depan poliklinik kandungan dengan harapan segera diperiksa. Menjelang pukul 17.00 WIB, ia diberi tahu oleh seorang petugas bahwa dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan karena ada jadwal operasi mendadak. Lagi-lagi, ia tak mau banyak protes. Ia pun memilih pulang meski dengan tangan hampa.

Di tempat lain, Yanti sempat ragu ketika harus menjalani rawat inap di kota kelahirannya, akhir Agustus 2013. Sebenarnya, menginap di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Undata, Palu, Sulawesi Tengah, bukan pilihan Yanti. Meski rumah sakit berlantai dua itu memiliki fasilitas yang cukup memadai, ingatan Yanti lebih sering tertuju pada hal-hal negatif yang pernah ramai di berbagai media.



Karena tidak menemukan rumah sakit lain yang bisa menerima Jamkesmas, Yanti terpaksa rela menginap di RS yang ramai dengan pemberitaan negatif tersebut. Ketika berbincang dengan tim Ombudsman RI, Yanti menceritakan penyebab rasa tidak nyamannya. Seperti yang diberitakan oleh media, menurut dia, pada pertengahan bulan Mei lalu RSUP kecolongan dengan berpraktiknya seorang dokter gadungan. Setelah ditelusuri dokter gadungan tersebut ternyata seorang penderita gangguan jiwa.

Tidak lama kemudian, tepatnya pada bulan Juli, rumah sakit itu kembali menjadi bulan-bulanan media. Penyebabnya tidak main-main, salah satu balita penderita penyakit lubang dubur, diduga ditelantarkan pihak RSUP Undata. "Sebenarnya kalau ada RS lain, dan uangnya memungkinkan, saya pasti memilih ke tempat lain," ungkapnya.

Satu hal lain yang menyebabkan Yanti kurang nyaman adalah soal kebersihan. Ia kerap merasa terganggu melihat kumpulan alat yang berkerumun di tempat sampah. Maklum, sebagian besar tempat sampah yang tersedia di rumah sakit tersebut tidak dilengkapi dengan penutup. Kerabat Yanti yang menunggu atau sekadar menengok juga kerap mengeluh kondisi toilet yang kurang terawat.

Praktik-praktik maladministrasi yang dialami Indira, Yanti, dan Kasminah merupakan beberapa temuan tim Ombudsman RI selama melangsungkan kegiatan supervisi di 23 Kabupaten/Kota sepanjang 2013. Di setiap Kabupaten/Kota, tim Ombudsman RI mengadakan supervisi pada sembilan instansi pemerintahan setempat. Di masing-masing daerah tersebut, tim Ombudsman RI mengadakan seminar pelayanan publik guna memaparkan temuan-temuan yang didapatkan dalam supervisi. Setiap pihak yang menjadi target supervisi beserta elemen-elemen masyarakat lainnya diundang dalam seminar tersebut.

Dalam seminar pelayanan publik di Kota Palu pada 29 Agustus 2013, pihak RSUP Undata memberi tanggapan terhadap temuan tim Ombudsman RI. Pada seminar yang digelar di Swiss-Bell Hotel Kota Palu itu, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUP Undata Amsyar Praja mengakui adanya dua kasus yang sempat tersiar di media.

Soal penelantaran terhadap salah satu pasien, Amsyar menjelaskan bahwa ketika itu terjadi kesalahpahaman antara dokter dan keluarga pasien. Menurut Amsyar, peristiwa tersebut terjadi menjelang hari raya Idul Fitri sehingga tenaga dokter di RSUP terbatas. Menurut dia, dokter bedah yang berjaga ketika jumlahnya hanya satu orang sehingga kewalahan menangani pasien yang ingin segera dilayani. "Sebagai solusi, kami membantu pasien agar bisa ditangani di rumah sakit lain. Pasien tersebut kini sudah dioperasi dan sudah sembuh," paparnya.

Terkait berita miring soal dokter gadungan, Amsyar mengakui pihaknya telah kecolongan. Ia menjelaskan, dokter gadungan tersebut sempat mendaftar bekerja di RSUP Undata. Namun, ketika diminta menunggu berkas-berkas lamarannya diperiksa, pelaku masuk ke ruang pasien dan berlaku seperti layaknya dokter sedang praktik.

Pada kesempatan itu, Amsyar juga menanggapi keluhan pasien soal kebersihan rumah sakit. Ia menyatakan, saat ini pihaknya telah menyediakan kontainer untuk mengumpulkan sampah. Sampah-sampah tersebut selanjutnya sebagian dibawa ke Pulau Jawa untuk didaur ulang. "Sekarang RSUP sudah tidak lagi masuk dalam daftar 5 SKPD terjorok di Kota Palu. Rumah sakit sekarang sudah lebih bersih dari sebelumnya," tegasnya.

Mendengar tanggapan yang diberikan oleh RSUP Undata, Yanti mengaku sedikit lega. Ia kini tak lagi khawatir atau was-was jika sewaktu-waktu harus kembali menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Menurut dia, pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI membawa secercah harapan di tengah segala keterbatasan dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri ini. "Kita kan tak ingin semakin menderita kalau masuk rumah sakit. Bisa-bisa malah tambah sakit," ujarnya.

Seperti halnya RSUP Undata, perwakilan RSUD Dr. Rasidin dan RSUD Saras Husada juga memberikan tanggapan ketika seminar pelayanan publik digelar Ombudsman RI di Padang dan Purworejo. Kedua pihak rumah sakit menjanjikan perbaikan atas temuan-temuan yang dipaparkan tim Ombudsman RI.(SO)



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MOTTO

**Melayani Tanpa Pamrih
Mengawasi Tanpa Berpihak**

MISI

- Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
- Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan
- Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi

VISI

Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia

MAKLUMAT PELAYANAN

Ombudsman RI menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pelanggaran terhadap Maklumat ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Juli 2012
Ombudsman Republik Indonesia

ALUR PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN

INPUT	PROSES	OUTPUT	MONITORING & LAPORAN
Laporan Masyarakat	Registrasi Seleksi Laporan Pengaduan Inisiatif Ombudsman	Rekomendasi/Saran Kesepakatan Putusan Rekomendasi/Saran	Monitoring Publikasi/Media Presiden/ DPR
	Proses Pemadukan: Klarifikasi Tertulis Investigasi Lapangan Penganggilan Mediasi/Konsultasi Ajudikasi Khusus Systemic Review		

STANDAR PELAYANAN

Menyediakan Layanan Pengaduan Laporan Pelanggaran Pelayanan Publik yang Berpihak pada Penyelenggara Pelayanan Publik Masyarakat

1. Menerima dan mencatat laporan/pengaduan masyarakat.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan/pengaduan masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti.
5. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang bersangkutan.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap prosedur kerja yang bersangkutan.
8. Melakukan pemeriksaan terhadap sistem kerja yang bersangkutan.
9. Melakukan pemeriksaan terhadap sistem kerja yang bersangkutan.
10. Melakukan pemeriksaan terhadap sistem kerja yang bersangkutan.

Untuk biaya pengukuran saja, ia sudah habis berjuta-juta. Apalagi, sertifikat tanahnya itu termasuk jenis pemecahan hak. Ia mengatakan, untuk menyelesaikan pengukurannya saja menghabiskan waktu sampai tiga bulan.

Hari itu Kantor Pertanahan Kota Mataram tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah orang sudah berdatangan sejak pagi. Maklum, hari itu hari Senin, hari pertama kerja setelah libur akhir pekan. Harun adalah salah satu orang yang datang paling awal.

Sedari tadi Harun tampak memandangi salah satu papan informasi yang terpampang di ruang tunggu kantor. Papan informasi itu menyebutkan detail-detail jangka waktu tiap layanan. Harun memandangi informasi yang tertempel di dinding itu dengan pandangan setengah kosong. "Di sini tertulisnya 97 hari selesai. Sertifikat saya sudah tujuh bulan belum jelas nasibnya," kata dia kepada tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang tengah melakukan kegiatan supervisi di lokasi, 19 Agustus 2013 lalu.

Terkadang Harun menglihkan pandangannya pada papan-papan informasi lainnya. Ada pengumuman tentang visi misi hingga jenis-jenis layanan. Ada pula

informasi tentang tarif layanan sesuai PP No. 13 tahun 2010. Ada pula informasi mengenai alur pelayanan di kantor itu. Ia terlihat membaca tiap-tiap informasi itu dengan seksama. Ia mengaku baru berapa kali datang langsung ke kantor tersebut. "Dulu saya pertama kali mengurus sertifikatnya di mobil keliling layanan sertifikasi tanah (Larasita) yang disediakan kantor ini," ungkapnya.

Harun mengaku heran mengapa sertifikat tanahnya itu tak kunjung selesai. Padahal, ia sudah merogoh kocek yang tidak sedikit. Untuk biaya pengukuran saja, ia sudah habis berjuta-juta. Apalagi, sertifikat tanahnya itu termasuk jenis pemecahan hak. Ia mengatakan, untuk menyelesaikan pengukurannya saja menghabiskan waktu sampai tiga bulan.

Sepanjang proses pengukuran yang panjang itu, Harun mengaku kewalahan. Bagaimana tidak, ia seringkali kesulitan menentukan jadwal pengukuran dikarenakan tenaga petugas yang minim. Terka-

Makalnya Mengukur Sepetak Tanah

(Supervisi di Kota Mataram, NTB)

dang ia terpaksa mengiyakan tawaran petugas untuk melakukan pengukuran di luar hari kerja. Konsekuensinya jelas, ada imbalan tambahan untuk petugas yang biasa disebut sebagai uang jadwal atau uang bensin. "Lumayan juga sekitar Rp 1 juta sekali ukur," ujarnya.

Paksaan merogoh kocek tidak hanya dialami oleh Harun. Bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran langsung di kantor itu pun harus bersiap menyediakan uang tambahan. Sebab, untuk mendaftar diberlakukan map dan formulir khusus. Map dan formulir tersebut wajib dibeli di koperasi setempat. "Harganya mahal juga," kata seorang pengguna layanan tanpa mau menyebutkan nominal harganya.

Jangankan warga biasa yang relatif kurang memahami dan sadar hukum, seorang notaris saja masih harus siap menyediakan uang lebih. Hal ini diungkapkan oleh seorang notaris yang diberikan kuasa untuk mengurus sertifikat tanah kliennya. Menurut dia, pengurusan tanah melalui notaris biaya tambahannya justru lebih besar.

Tak ramah bagi warga berkebutuhan khusus

Tiro pergi keluar rumah hari itu dengan ditemani adiknya. Ia masih belum berani pergi sendirian setelah mengalami kecelakaan sebulan lalu. Kaki sebelah kirinya masih sulit digerakkan. Untuk berjalan, ia masih perlu menggunakan tongkat. Hari itu, ia datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Kota Mataram untuk membuat paspor.

Meski sudah ditemani adiknya, Tiro tetap kebingungan sesampainya di kantor yang berlokasi di Jalan Udayana, Mataram, itu. Ia baru tahu kalau ruang layanan kantor itu berada di lantai dua. Ia berkali-kali mencoba menaiki tangga, namun berkali-kali pula ia gagal. "Anak tangganya terlalu tinggi. Sulit dinaiki," kata dia kepada tim ORI.

Setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan, Tiro sampai juga di lantai dua. Ia langsung mendaftar ke loket setelah membaca alur pelayanan yang terpampang di dinding. Informasi yang tersedia di papan-papan pengumuman itu relatif lengkap mulai dari visi misi layanan hingga jangka waktu dan tarif layanan.

Setiap layanan yang tersedia di kantor itu memiliki loket tersendiri. Ada pula loket khusus bagi pemohon dari kalangan lanjut usia dan penyandang cacat. Di sini, Tiro sedikit bingung karena secara fisik ia normal. Kakinya yang pincang karena kecelakaan sifatnya hanya sementara dan tidak permanen. Setelah berpikir masak-masak, akhirnya Tiro memilih mendaftar di loket biasa.

Saat menunggu panggilan layanan, Tiro duduk di ruang tunggu yang cukup memadai itu. Karena tidak suka menunggu, adiknya minta izin keluar kantor sebentar untuk mencari udara segar. Sekembalinya ke ruang tunggu, sang adik menawarkan sesuatu pada Tiro. Sang adik menawarkan telah berbincang-bincang dengan seorang calo di luar kantor yang menawarkan bantuan pengurusan paspor secara praktis dan cepat. Kompensasinya jelas uang yang lebih besar dibanding tarif normal

pengurusan sesuai prosedur. "Ah tidak usah. Sabar saja sebentar tunggu di sini," ujar Tiro menolak tawaran adiknya.

Praktik-praktik maladministrasi yang terjadi di Kantor Pertanahan dan Kantor Imigrasi tersebut merupakan beberapa temuan khusus yang didapatkan tim ORI selama mengadakan supervisi di Kota Mataram, NTB. Supervisi awal dilakukan oleh tim ORI perwakilan setempat pada 1 hingga 28 Mei 2013. Supervisi lanjutan dilakukan bersama tim ORI pusat bersama perwakilan pada 19 hingga 21 Agustus 2013.

Hasil temuan supervisi dari sembilan instansi pemerintahan itu kemudian dipresentasikan dalam seminar pada 22 Agustus 2013. Dalam seminar yang digelar di Hotel Santika Kota Mataram itu, seluruh instansi terkait memberikan tanggapan dan menjanjikan perbaikan atas temuan-temuan yang didapat tim ORI.

Dalam seminar tersebut, Kepala Kantor BPN Mataram Wasis Suntoro mengakui adanya anjuran untuk melakukan pembelian map di koperasi. Hal tersebut karena pembuatan map tidak dianggarkan dalam DIPA BPN. "Sehingga diserahkan ke koperasi dan dibebankan kepada pemohon," paparnya.

Sedangkan, Kepala Kantor Imigrasi Mataram, I Wayan Sudana mengakui desain tangga menuju lantai dua tak ramah bagi pemohon berkebutuhan khusus. Karena itu, pihaknya berencana segera mengadakan renovasi. "Pelayanan paspor akan dipindahkan ke lantai dasar," ungkapnya. (SO)

Jalan Pintas Membuka Pintu Rezeki

(Supervisi di Semarang, Jawa Tengah)

Suprpto, begitu nama yang ia tuliskan di formulir permohonan SIM. Satu demi satu kolom dari formulir itu diisinya dengan hati-hati. Sudah hitungan tahun pria itu bermimpi untuk memiliki SIM A. Menurut pemuda lulusan SMA itu, SIM A bisa membuka pintu rezeki yang lebih lebar di jalanan.

Hari itu, Selasa 16 Juli 2013 tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sedang melakukan supervise pelayanan di Satuan Lalu-Lintas Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Usai memberikan formulir pendaftaran, Prpto, sapaan akrabnya, duduk sambil menunggu gilirannya dilayani. Di antara para pemohon lainnya, wajah Prpto tampak paling lelah. Punggunya ia sandarkan, matanya ia pejamkan sambil sesekali diliriknya beberapa papan informasi yang ada di sekitar tempat duduknya.

Ruang tempat Prpto menunggu itu memang cukup memadai. Berbagai imbauan dan informasi terpajang. Mulai dari imbauan agar tidak menggunakan calo, alur hingga jenis-jenis layanan. Namun anehnya, beberapa papan informasi penting seperti visi misi layanan dan

standar waktu layanan justru tidak ada di tempat itu. “Kalau untuk masalah standar waktu dan tariff pelayanan saya sudah baca, tadi terpampang di dekat parker pengunjung,” kata Prpto kepada tim ORI.

Beberapa menit menunggu, akhirnya giliran Prpto tiba. Tanpa menunggu lama, dia langsung berdiri menuju tempat pelayanan. Sayangnya, tanggapan yang disampaikan petugas ramah dengan seragam lengkap itu ternyata tidak seperti harapan Prpto. “Ternyata persyaratan saya masih ada yang kurang. Untuk SIM A, harus ada sertifikat mengemudi, untungnya di sini bisa,” kata ujar Prpto.

Belum selesai perbincangan tim ORI dengan Prpto, seorang laki-laki dengan seragam petugas datang menghampiri. Sepertinya dia tau betul apa yang sedang dibutuhkan Prpto. Dengan ramah dia mulai menanyakan kendala pembuatan SIM yang dialami Prpto. Gayanya cukup bijaksana dan meyakinkan, dia mengaku bagian dari petugas informasi sehingga dekat dengan beberapa orang

dalam dan bisa membantu pembuatan SIM atau pun sertifikat mengemudi.

“Kalau mau, saya bisa bantu mas. Nanti gampanglah saya orang sini, garansi jadi. Kalau mintanya sama mereka itu belum tentu,” kata laki-laki yang mengaku bagian informasi tersebut sambil menunjuk beberapa orang tanpa seragam (bukan anggota) yang bebas keluar masuk ruangan khusus.

Heran dengan temuan tersebut, tim ORI mencoba menggali lebih dalam praktik percaloan yang memang menurut beberapa masyarakat, masih ada. Menurut keterangan yang tim ORI dapatkan untuk pembuatan sertifikat pelatihan mengemudi, pemohon cukup menyediakan kocek senilai Rp 180 ribu. Dengan uang itu, pemohon bias langsung mendapatkan sertifikat pelatihan mengemudi tanpa harus ikut pelatihan.

Tidak tanggung-tanggung, selain menawarkan sertifikat pelatihan mengemudi, dia juga menawarkan jasa pengurusan SIM A. Khusus untuk itu ia mematok harga sebesar Rp 420 ribu. Jika menggunakan jasa orang lain, menurut petugas itu harganya bias mencapai Rp 550 ribu. Padahal, biaya pembuatan SIM A resminya hanya Rp 120 ribu.

Mendengar penjabaran itu, agaknya Prpto tertarik. Sebelumnya ia memang sudah menganggarkan biaya lebih agar pengurusan SIM A yang ia idam-idamkan bias lancar. Sejumlah uang dia berikan sebagai tanda terima kerjasama jalan pintas tersebut. Sisanya mungkin akan diberikan setelah barang yang diinginkan ada di tangan Prpto.

Naik berlipat ganda di luar hari kerja

Joko dan Murni telah bertahun-tahun menjalin kasih. Setelah lama hanya menjadi wacana, keduanya akhirnya mantap untuk melanjutkan hubungan kepelaminan. Tanggal akad nikah sekaligus resepsi telah mereka tentukan dengan mempertimbangkan hari baik bersama orang-orang tua di dalam keluarga.

“Hari Minggu, pekan depan,” kata Joko ketika ditanya waktu nikah oleh petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Raut muka Joko terlihat sedikit berubah setelah petugas kembali menimpali.

Joko terlihat sedikit tegang saat petugas menyampaikan bahwa pada hari yang disebutkan Joko, jadwal sangat padat. Beberapa petugas pencatat nikah atau penghulu sudah ada tugas di tempat-tempat lain. Petugas kemudian menyarankan Joko untuk berhubungan langsung dengan penghulu.

Joko akhirnya lega setelah berbincang langsung dengan penghulu. Ia mengatakan, penghulu bisa hadir pada acara akad nikahnya. Dengan syarat, ada uang tambahan karena hari Minggu bukanlah hari kerja. Menurut Joko, biasanya minimal Rp 100 ribu di luar hari kerja. Tetapi ada juga yang memberi Rp 300 ribu atau Rp 400 ribu. “Padahal saya tadi lihat di papan informasi biaya resminya Cuma Rp 30 ribu,” papar Joko.

Praktik-praktik maladministrasi yang terjadi di Satlantas Polrestabes dan KUA Kecamatan Pedurungan tersebut merupakan beberapa temuan khusus yang didapat kantim ORI selama mengadakan supervise di Kota Semarang, Jawa Tengah. Supervisi awal dilakukan oleh tim ORI perwakilan setempat pada 17 hingga 20 Juni 2013. Supervisi lanjutan dilakukan bersama tim ORI pusat yang dipimpin Anggota Bidang Pengawasan Pranowo Dahlan pada 15 hingga 17 Juli.

Hasil temuan supervise dari delapan instansi pemerintahan itu kemudian dipresentasikan dalam seminar pada 18 Juli 2013. Dalam seminar yang digelar di Hotel Santika Premiere Kota Semarang, seluruh instansi terkait memberikan tanggapan dan menjanjikan perbaikan atas temuan-temuan yang didapat tim ORI.

Dalam seminar tersebut, perwakilan dari Polrestabes Semarang yang hadir adalah Wakasat Reskrim Dony Setiawan. Karena tidak bertugas di bagian lalu-lintas, Dony merasa tak pas menanggapi temuan ORI di Satlantas.

Terkait pemungutan biayanyak yang tak wajar di luar hari kerja, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, H.A Samsudin mengaku sulit untuk melakukan penertiban. Sebab, yang mengatur jadwal nikah masyarakat sendiri. Soal biaya, pihaknya telah menyampaikan surat edaran di seluruh KUA di Jawa Tengah bahwa biaya pencatatan nikah adalah Rp 30 ribu. (SO) 75a419ae

Potensi yang Terkubur di Kendari

(Supervisi di Kendari, Sultra)

La Ode mondar-mandir seperti orang kebingungan di salah satu ruang kantor sempit itu. Ia pandang satu persatu papan-papan informasi yang terpajang di dinding kantor Badan Pelaksana Perizinan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang didatangi sendirian.

Setelah selesai menjelajah daripada satu ke papan yang lain, matanya masih terlihat terpicung. Ia ulang kembali membaca papan-papan tersebut dengan seksama. "Cari informasi biayalayanan. Dari tadi tidak kelihatan," kata dia kepada tim Ombudsman Republik Indonesia yang tengah melangsungkan kegiatan supervisi di lokasi, Selasa 18 Juni lalu.

Perempuan berjilbab itu mengaku heran, sedari tadi yang ia dapati hanya papan informasi soal visi, misi, dan motto layanan. Ada pula maklumat layanan dan struktur organisasi. Terdapat pula informasi persyaratan dalam pembuatan izin, jenis-jenis perijinan, dan jam layanan. Namun, soal biayanya, ia terpaksa bertanya langsung kepada petugas.

Ketika akan bertanya kepada petugas, ia juga merasa heran. Hampir semua pegawai yang ditemuinya di kantor tersebut tak ada satu pun yang memakai seragam hari itu. Namun, ia cepat-cepat menepis rasa heran tersebut. Bagaimana pun, maksud utamanya adalah menan-

yakan soal biaya perizinan usaha restoran yang ingin digelutinya.

Petugas yang La Ode tanya, menjawab dengan ramah. Sang petugas tersenyum sambil meminta maaf dan menunjukkan papan informasi soal biaya perizinan yang dicari-cari. La Ode hanya bisa tertawa kecil. Ia tak habis pikir mengapa informasi sepele itu justru diletakkan di tempat yang letaknya tidak strategis sehingga sulit dibaca oleh calon pemohon seperti dirinya.

Setelah jelas semua biaya yang dibutuhkan, La Ode pun segera mendaftar demi memuluskan rencana memulai karier di dunia bisnis. Semua prosedur, ia ikuti dengan seksama. Sembari menunggu SIUP yang ia ajukan selesai diproses, La Ode bertanya soal pengurusan izin pendirian bangunan kepada petugas. Ia baru ingat, suaminya ingin membangun tempat usaha di salah satu tanah yang mereka miliki.

Jawaban petugas kali ini membuat La Ode terheran-heran. Petugas mengatakan, perizinan bangunan tersebut tidak bisa diurus di kantor itu. Sebab, dari 76 potensi perizinan di Kota Kendari, hanya tiga jenis yang dikelola BPP. Tiga jenis itu adalah Surat Izin Tempat Usaha, SIUP, dan Miras. "Perizinan yang lain harus ke SKPD masing-masing," ujarnya.



Ngotot karena benar

Yusron ngotot tak mau terima dengan penjelasan petugas di hadapannya. Ia seakan tidak kenal takut meski orang yang dihadapinya itu berseragam lengkap dengan atribut kepolisian. Ia tetap bersikeras berkas-berkas pengurusan SIM miliknya telah lengkap.

Sang petugas enteng saja menanggapi kengototan Yusron. Pria bertubuh tambun itu menyuruh Yusron pulang saja jikatetap ngeyel tak mau menuruti perkataannya. Kata demi kata yang keluar dari mulut Yusron kemudian sama sekali tak digubrisnya. Dengan wajah acuh tak acuh, ia memalingkan pandangan ke orang-orang yang mengantre di belakang Yusron.

Usut punya usut, Yusron rupanya ingin mengurus SIM baru hari itu. Oleh petugas, ia diminta melampirkan sertifikat mengemudi dari lembaga pelatihan SSDC atau Handayani. "Setahu saya, tidak ada peraturan seperti ini di daerah-daerah lain," kata dia kepada tim ORI.

Meski telah diabaikan oleh petugas di loket, Yusron tak mau menyerah begitu saja mendapatkan SIM yang

diidamkannya. Ia berpikir, jika harus memakai cara-cara ilegal seperti mengurus sertifikat di lembaga-lembaga itu, akan sama artinya jika dia menggunakan jasa calo. Ia pun mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang berkeliaran di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kendari itu.

Usaha mengorek informasi yang dilakukan Yusron berbuah. Ia bertemu dengan seorang calo yang siap meluluskannya dengan biaya tertentu. Calo tersebut memaparkan, jika ingin dapat sertifikat mengemudi dari SSDC atau Handayani tanpa tes biayanya Rp 150 ribu. Adapun biaya untuk membuat SIM A dan SIM C secara langsung tanpa ujian biayanya masing-masing Rp 300 ribu dan Rp 150 ribu.

Praktik-praktik maladministrasi di atas merupakan anbagiandaritemuanti ORI selamamelakukan supervisi di sembilan instansi pemerintahan di Kota Kendari. Supervisi pendahuluan dilakukan oleh tim Perwakilan Ombudsman Sultra pada 6 hingga 8 Mei 2013. Supervisi lanjutan langsung dilakukan oleh tim Ombudsman RI dan perwakilan pada 18 dan 19 Juni 2013.

Temuan-temuan tersebut dipresentasikan dalam seminar yang digelar di Hotel Athaya Kendari pada 20 Juni 2013. Dalam seminar tersebut, Kepala BPP Kota Kendari, Salahuddin, menanggapi temuan ORI tentang petugas yang tidak memakai seragam. Ikamimenggunakan pakaian kebesarannya itu pakaian bebas di hari tertentu, sehingga mungkin di saat Tim Ombudsman datang menyaksikan para petugas kami tidak menggunakan seragam karena di hari tertentu," terangnya.

Terkait ada 76 potensi perizinan dan baru tiga yang dikelola BPP, hal ini terjadi karena terjadi tarik ulur antar instansi." Sehingga perizinan masih ditangani oleh Wakil Walikota," kata Salahuddin.

Terkait adanya persyaratan sertifikat dari lembaga tertentu untuk pengajuan SIM, Kasat Lantas Kendari Kompol Fadlan tak menampik. Ia mengakui, pihaknya memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan tersebut. Ia berjanji segera mengevaluasi kerjasama tersebut jika tidak dapat dasar hukum yang mengatur. (SO)

Dua Tahun Tanpa Jawaban Pasti

(Supervisi di Kabupaten Maluku Tengah)



Marco, petani cengkeh asal Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, siang itu kembali mengunjungi Kantor Pertanahan yang berada di Jalan RA. Kartini, Masohi. Hari itu, Rabu, 15 Mei 2013, adalah kunjungannya yang kesekian kali. Terakhir, satu hari sebelum itu dia juga mengunjungi kantor tersebut. Tujuannya pun sama dengan hari ini, menanyakan kejelasan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang telah diajukannya sejak tahun 2010.

“Sudah dua tahunan saya mengajukan sertifikat Prona, sejak 2010. Tapi sampai sekarang belum jadi juga. Kemarin saya sudah kesini, karena petugas yang dulu

mengukur tanah sedang di Ambon, jadi belum bisa. Informasinya hari ini petugas yang mengukur itu sudah pulang, harusnya hari ini sudah bisa,” kata Marco kepada tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Hari itu, tim ORI tengah melakukan kegiatan supervisi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah itu. Secara umum kantor itu memang tampak kurang memadai. Dari segi fisik, di ruang tunggu tempattim ORI berbincang-bincang dengan Marco sebenarnya tidak memenuhi syarat. Selain kecil, tempatnya juga kurang rapih dan hanya tersedia beberapa bangku saja. Sedangkan di dekat pintu masuk ruangnya terdapat slogan yang berisi ‘Mengurus Layanan Tanpa Melalui Calo, Niat Kami

Memberikan Pelayanan Yang Baik Tidak Perlu Suap’. Ada juga stiker yang berisi kata-kata ‘Bila ada kesulitan hubungi petugas informasi, jangan yang lain’. Namun demikian, tidak ada bagian atau unit informasi, kotak saran, dan nomor pengaduan.

Selain itu, satu-satunya informasi yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten tersebut hanya informasi mengenai pelayanan, persyaratan, dan biaya berdasarkan PP 13 tahun 2010, yang secara rinci berisi masalah tariff pelayanan pertanahan. Bahkan sekedar maklumat pelayanan, visi, misi, komitmen pelayanan dan himbauan agar tidak merokok di lingkungan kantor saja tidak ada. Lebih mengejutkan lagi, meskipun sebenarnya ramah dan familiar, namun sebagian dari petugas yang berseragam di kantor itu bias dibilang sangat tidak disiplin. Sebagian besar dari mereka tidak mengenakan name tag dan terang-terangan merokok di lingkungan kantor.

Tentu saja hal itu menjadi pemicu beberapa pengguna layanan untuk mengikuti hal yang sama. “Tidak apa-apa (merokok), tidak ada larangan. Petugasnya saja sering melayani sambil merokok,” kata Marco yang saat itu baru menyalakan batang rokok kretek.

Tidak adanya informasi tentang kejelasan waktu layanan di kantor pertanahan itu membuat Marco hanya mampu menunggu kepastian semu. Dua tahun sudah dia menunggu, hari itupun dia mengaku masih ada kemungkinan harus menunggu lagi.

“Kalau jadi sekarang yaitu bagus, tapi daripada kecewa lebih baik jangan terlalu berharap. Saya datang kesini memang berharap sertifikat Prona cepat selesai, makanya saya kawal. Datangi terus biar tidak diabaikan,” terang.

Di rumah atau di KUA sama saja

Hari bahagia kurang satu bulan lagi, dua pasangan muda dari Kecamatan Masohi itu tampak tengah menyiapkan berkas-berkas untuk menyambut hari-hari baru. Siang itu, Yosua dan Magdalena menyambangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masohi.

Meski kecil, KUA itu cukup rapi. Di bagian atas ruang pertama, terdapat beberapa maklumat pelayanan yaitu visi, misi dan komitmen pelayanan. Di bawahnya ada semacam papan informasi yang berisi persyaratan nikah dan rujuk. Tidak jauh dari papan itu juga terdapat kotak saran, hanya saja untuk kertas dan penanya mungkin pengunjung harus menyediakan sendiri.

Seperti tim ORI, begitu memasuki KUA, pasangan muda itu juga langsung melihat informasi yang ada. “Informasi waktu dan tarifnya tidak ada, Tanya kemana ya?” Tanya Yosua kepada tim ORI. Kebetulan saat itu memang belum ada bagian informasi ataupun petugas, ruangan dan mekanisme pengelolaan pengaduan. Maka wajar saja orang yang baru pertama kali datang menjadi bertanya-tanya. Selain minim informasi, KUA itu juga bisa dibilang minim imbauan. Bahkan sekedar larangan merokok saja tidak ada.

Karena tidak ada informasi yang dibutuhkan, pasangan itu pun memberanikan diri untuk menemui dan menanyakan kepada petugas yang ada di kantor tersebut. Beruntung, meski bukan bagian informasi, orang berseragam rapi tanpa name tag yang didatangi Yosua dan Magdalena di tengah kesibukannya masih mau melayani dengan ramah.

Setelah mereka mendatangi seorang petugas, tim ORI sengaja pergi keruang tunggu yang tersedia. Dari pengamatan tim ORI, selain kecil, ruang tunggu itu juga tidak terawat dan kurang memenuhi syarat. Tidak lama kemudian Yosua dan Magdalena sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya. Sebelum mereka pulang, tim ORI menyempatkan diri untuk mendatanginya lagi.

Salah satu hal mendasar yang ditanyakan mereka tentu saja terkait masalah ongkos. Dari pengakuan mereka, ternyata tidak ada bedanya mendatangi penghulu kerumah ataupun datang menikah di KUA. “Katanya sama saja, mau dicatat disini atau minta tolong penghulu untuk datang kerumah ongkosnya tetap Rp 500 ribu” terang Yosua.

Senada dengan pengakuan Yosua, menurut warga sekitar yang biasa membantu mengurus surat-surat pernikahan, ongkos untuk menikah di Kecamatan Masohi memang umumnya Rp 500 ribu. Tidak ada bedanya menikah di Rumah atau di KUA.

Praktik-praktik maladministrasi yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah dan KUA Kecamatan Masohi tersebut merupakan beberapa temuan khusus yang didapatkan tim ORI selama mengadakan supervisi di Kabupaten Maluku Tengah.

Supervisi dilakukan oleh tim ORI perwakilan setempat dan tim ORI pusat yang dipimpin Wakil Ketua ORI, Azlaini Agus pada 13 hingga 16 Mei 2013. Hasil temuan supervise dari delapan instansi pemerintahan itu kemudian dipresentasikan dalam seminar pada 16 Mei 2013.

Dalam seminar yang digelar di Hotel Lelemuku Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, seluruh instansi terkait memberikan tanggapan dan menjanjikan perbaikan atas temuan-temuan yang didapat tim ORI.

Secara singkat, Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah mengatakan bahwa kantor tersebut memang dibangun sebelum system pelayanan ditentukan. Tapi saat ini system pelayanan pertanahan sudah terintegrasi dengan internet. Sehingga apabila jangka waktu hari yang ditentukan telah melewati maka system akan langsung member kode merah. (SO)

OMBUDSMAN:

MOGOK DOKTER Bisa Ganggu Hak Publik

“Aksi ini dapat mengganggu hak publik untuk mendapatkan layanan kesehatan,” terang Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo.

Ombudsman Republik Indonesia mengimbau kepada asosiasi kedokteran untuk tidak lagi mengarahkan para dokter untuk melakukan mogok bersama. Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan aksi mogok sejumlah dokter se-Indonesia dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus Dokter Ayu di Manado, Rabu (27/11).

“Aksi ini dapat mengganggu hak publik untuk mendapatkan layanan kesehatan,” terang Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo.

Alih-alih mengerahkan puluhan atau ratusan dokter untuk turun jalan, ucap Hendra, asosiasi kedokteran dan pemerintah lebih baik segera mengevaluasi pembentukan standar pelayanan medis di tingkat lokal/daerah sebagai pedoman prosedural yang resmi/sah. Standar ini dibuat untuk mengukur tindakan para dokter apakah melanggar etik yang berdampak hukum atau tidak.

Sebenarnya, menurut Hendra, sikap protes ini bisa dilakukan secara konstruktif tanpa harus merugikan hak publik. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menulis surat protes dengan argumentasi hukum dan medis yang mereka anggap benar.

Karena, lanjut Hendra, apabila dicermati secara internal etika profesi medis, aksi mogok ini bertentangan dengan tanggung jawab dokter yang termuat dalam sumpah kedokteran. Pengabaian kewajiban/penelantaran ini bisa berakibat kematian atau penderitaan pasien yang semestinya ditangani oleh ratusan dokter yang tidak berada di tempat.

“Hal ini jelas merupakan maladministrasi pelayanan publik yang harus segera dipulihkan,” ungkapnya.

Pernyataan ini menguar setelah sejumlah dokter menggelar aksi mogok massal sebagai wujud solidaritas atas penangkapan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani SpOG dan dua koleganya karena divonis bersalah oleh Hakim Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Vonis bersalah MA kepada dr. Ayu dan dua koleganya berbanding terbalik dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang membebaskan mereka. Dalam putusan MA itu, ketiga dokter tersebut dipidana karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Adalah Siska Makatey yang meninggal dunia saat dioperasi saat proses persalinan. (SO)



Gelar Budaya untuk Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi

Puluhan mahasiswa yang berasal dari aneka macam perguruan tinggi seakan tak sabar menanti. Di Ruang Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok itu, sebagian mereka terlihat menghentakkan kakinya berulang kali ke lantai sambil mendengarkan lagu. Sebagian lagi terlihat menggendangkan meja pada kursi lipat. Nuansa kegusaran terpancar dari wajah para mahasiswa tersebut yang duduk menanti penampilan gelaran sastra budaya yang dihelat atas kerjasama Ombudsman RI-KPK.

Di pengujung Oktober 2013 itu, Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang bersepakat mengisi Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar Acara Budaya bagi para pemuda. Tentu saja, tema yang diusung berkaitan dengan maladministrasi dan korupsi. Gelaran ini diharapkan dapat memicu para tunas bangsa agar berani melawan perilaku maladministrasi dan korupsi di kehidupannya sehari-hari.

“Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini hendak memahami pemuda akan bahaya praktik maladministrasi dan korupsi melalui gelaran budaya,” ungkap Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo.

Pagelaran sastra integritas ini tidak hanya gelaran seni oleh para seniman belaka. Acara ini, juga menampilkan deklamasi puisi oleh Adhie M Masardi (aktivis) dan Hendra Nurtjahjo (Ombudsman Bidang Pencegahan) selain juga ada penampilan khusus dramatisasi puisi oleh Helvy Tiana Rosa (penulis) dan Bengkel Sastra UNJ. Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, juga turut serta dalam pagelaran budaya merenungkan Hari Sumpah Pemuda ini.

Selain deklamasi puisi, acara ini juga mengagendakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh BEM se-Jabodetabek sebagai pernyataan perang melawan maladministrasi dan korupsi. Pasca penandatanganan, acara ini kemudian ditutup dengan penampilan duo musisi, Endah n Rhesa.

“Perilaku maladministrasi dan korupsi kian marak terjadi, oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga melalui pemahaman kultural terutama kepada pemuda selaku tulang punggung bangsa,” papar Hendra.

Pendapat serupa juga datang dari Adnan Pandu Praja. Menurutnya, pemupukan kesadaran akan praktik anti korupsi harus dilakukan sejak dini. Ini harus dilakukan karena nilai anti korupsi akan menginternalisasi ke dalam diri individu sehingga mengejawantah menjadi perilaku keseharian yang baik. “Upaya ini juga harus dilakukan kepada para mahasiswa selaku tunas bangsa,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kesadaran akan bahaya praktik maladministrasi dan korupsi bilamana perilaku itu terus terjadi. Setidaknya, ada pemahaman budaya dari pemuda agar terhindar dari praktik cela tersebut demi Indonesia yang sejahtera. (SO)



Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Dedi Irsan (kiri) didampingi salah seorang Asisten Perwakilan berbincang dengan para narapidana Lapas Klas I Khusus Tg. Gusta

Potensi Rekomendasi bagi Kalapas Tanjung Gusta

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, melakukan investigasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta pada medio Juli 2013. Investigasi dilakukan setelah terjadi kekacauan yang berbuntut pada pelarian diri sejumlah tahanan dari lapas tersebut.

Hasil investigasi menyatakan bahwa ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas I Tanjung Gusta dan Manajer Rayon PT. PLN Medan Helvetia, Sumatera Utara. Dengan hasil sementara itu, lembaga negara yang dahulu bernama Komisi Ombudsman Nasional ini berpotensi menerbitkan Rekomendasi bagi dua pengampu jabatan itu.

Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo, menjelaskan, dugaan maladministrasi yang dilakukan Kalapas Klas I Tanjung Gusta Medan adalah dalam bentuk pengabaian kewajiban, kelalaian dan tidak profesional dalam mengantisipasi peristiwa kerusuhan di lapas tersebut. Kalapas tidak bertindak cepat, tidak mengantisipasi keadaan (suasana ramadhan) yang pada saat itu sangat membutuhkan air dan penerangan bagi warga binaan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan.

"Kalapas tidak segera melaporkan kepada PT. PLN Sumatera Utara tentang padamnya listrik sekitar pukul 04.30 - 08.44 WIB," ungkap Hendra saat melakukan investigasi bersama Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Dedy Irsan dan sejumlah asisten Ombudsman RI.

Sementara dugaan maladministrasi yang dilakukan Manajer Rayon PT. PLN Persero Medan Helvetia Sumatera Utara adalah tidak melakukan tindakan

optimal untuk pemulihan keadaan terhadap adanya kerusakan kabel sekunder dan kebakaran travo listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Tindakan antisipasi oleh manajer rayon tidak memadai sehingga menyebabkan situasi di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan tidak terkendali.

Berdasarkan hal tersebut, Hendra menegaskan, Ombudsman RI akan mempertimbangkan penerbitan Rekomendasi yang memuat sanksi untuk pemberhentian Kalapas Klas I Tanjung Gusta Medan dan Manajer Rayon PT. PLN Medan Helvetia. Hal ini sebagai sanksi administratif sesuai UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Kemungkinan tersebut dapat dipahami karena kerusuhan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan ini telah menelan lima orang korban jiwa dan merusak rasa aman masyarakat karena masih belum tertangkapnya 110 orang narapidana/warga binaan," jelasnya.

Seperti diketahui, kericuhan di Lapas Tanjung Gusta pada Kamis (11/7) bermula saat pasokan listrik dan air di lapas terhenti. Para napi kemudian melakukan provokasi hingga timbul kerusuhan di lapas yang akhirnya berujung pada pembakaran. Di saat situasi kacau inilah, ratusan warga binaan itu menggunakan kesempatan kabur setelah sebelumnya menyandera 15 petugas lapas.

Tercatat 212 napi melarikan diri, termasuk beberapa napi kasus terorisme. Adapun data terakhir, polisi telah berhasil mengamankan sebanyak 103 napi yang melarikan diri. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian ratusan napi yang kabur. (ORI)



Maladministrasi Pintu Masuk Korupsi

Oleh: Yunesa Rahman
(Asisten Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat)

Semangat pemberantasan korupsi di Indonesia pasca orde baru mengalami pasang surut dan tantangan yang begitu berat. Optimisme bahwa korupsi dapat diberantas telah menjadi komoditi politik bagi para elite pemerintahan. Lembaga-lembaga penegakan hukum yang berwenang dalam pemberantasan korupsi seakan-akan hanya simbol kelompok masyarakat yang euforia dari kejayaan masa lalu, tepatnya ketika dimulainya era reformasi. Amnesia menjadi penyakit sosial di kalangan masyarakat permisif yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan di era demokratisasi.

Dalam kajian anti korupsi, ada dua pandangan yang menjadi *trend* keilmuan saat ini yaitu korupsi dipandang sebagai masalah buruknya kelembagaan publik

(*bad governance*) dan korupsi sebagai masalah interaksi kekuasaan yang ber-sistem, kuat, mengakar dan permanen. Pada kajian yang kedua lebih melihat distribusi kegiatan korupsi melalui pola patronase, patrimonialisme dan klien-talisme. Sedangkan kajian anti korupsi yang pertama merupakan pembahasan dari tulisan ini, korupsi dipandang dari ruang lingkup kelembagaan. Kelembagaan non-litigasi dengan pendekatan kebijakan pluralis yang memiliki kekuasaan hukum dari perundang-undangan.

Lembaga tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia yang lahir dari Bapak Bangsa yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Rahim Ibu Reformasi yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor



Ketua Ombudsman RI dan Ketua KPK

VII/MPR/2001. Ombudsman RI adalah anak paling terakhir (*bungsu*) dari tujuh bersaudara termasuk di dalamnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman RI menjadi lembaga yang tumbuh dewasa dan sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Tiga belas tahun adalah usia Ombudsman RI dalam kancah perjalanan dan pengawasan roda pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga ini bukan diciptakan sebagai seorang pengacara (*advocate*) bagi masyarakat dan juga bukan musuh (*public enemy*) bagi penyelenggara negara dan pemerintahan. Ombudsman merupakan ide cemerlang dari keinginan anak bangsa dan sudah ada sejak zamannya Dinasti Tsin (221 M) dengan istilah Control Yuan, masa Khalifah Umar Bin Khatab (634-644M) dengan istilah Muhtasib dengan nama lembaga Qadi Al Quadat.

Swedia (1809) adalah negara modern yang pertama kali menggunakan istilah kata "Ombudsman" yang berartikan perwakilan/agen. Tugasnya lebih banyak pada menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Saat ini di dunia sudah ada 107 Ombudsman Nasional.

Ombudsman Thailand adalah yang terakhir berdiri. Dari semuanya itu memiliki fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing.

Di Indonesia sendiri, Ombudsman RI pada awalnya lebih kepada pengawasan penyelenggara negara oleh aparat pemerintah dan lembaga peradilan (Keppres No.44/2000). Di tahun 2008, pengawasan lembaga ini diperluas kepada pengawasan BUMN/BUMD, BHMN, badan swasta dan perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN/APBD. Ombudsman RI pada dasarnya lebih kepada pencegahan korupsi yang berasal dari tindakan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik, dimana ruang lingkungannya adalah barang publik, jasa publik dan pelayanan administrasi publik. Ombudsman RI memiliki dua produk hukum yaitu rekomendasi dan ajudikasi khusus yang dapat memperbaiki sistem pelayanan publik yang kurang baik.

Jadi, dengan adanya kepastian hukum dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, peran serta masyarakat sangat

penting sekali. Melalui Undang-Undang Pelayanan Publik terutama dalam Pasal 39, masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan standar pelayanan sampai evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Selain itu, masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus melaporkan bentuk-bentuk maladministrasi yang ada disekitarnya kepada Ombudsman Republik Indonesia

UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan pengertian maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menim-

bulkan kerugian materil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Dapat dikatakan dalam kajian ini, administrasi adalah hulu dari masuknya tindakan pidana korupsi. Semakin amburadul administrasi sebuah lembaga semakin tinggi peluang terjadinya korupsi di lembaga tersebut. Hal tersebut juga dapat ditelusuri dari sejauh mana kesiapan instansi penyelenggara pelayanan publik dalam SOP, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Janji pelayanan (maklumat).

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pembina dan penanggung jawab pelayanan publik di Indonesia seperti Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, Walikota dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga-Lembaga Negara (Sekjen) baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu pemahaman yang paling penting saat ini adalah biaya atau tarif dari pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Biaya atau tarif dari pelayanan publik pada dasarnya tanggung jawab negara dan masyarakat. Biaya atau tarif pelayanan publik yang dibebankan kepada negara diwajibkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya telah dipenuhi mulai tahun anggaran 2011 (baca; UU No 25 Tahun 2009 Pasal 61). Sedangkan biaya atau tarif selain yang dibebankan kepada negara dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Penentuan rupiah dari kedua biaya atau tarif pelayanan publik tersebut ditetapkan dengan persetujuan DPR pada tingkat pusat, DPRD pada tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika dijelaskan dari analisis kebijakan publik, kebijakan pelayanan publik saat ini cenderung menggunakan konsep model elitis karena kurang sinergisnya antara tuntutan masyarakat dengan nilai-nilai yang dianut oleh para elite kebijakan. Selain itu salah satu acuan kebijakan pelayanan publik saat ini adalah memelihara stabilitas pemerintahan dari perubahan yang mengakar (*revolution*). Celah-celah dari tumpulnya kebijakan pelayanan publik saat ini mengakibatkan terciptanya kekuasaan-kekuasaan di tingkat paling rendah dalam wilayah administrasi pemerintahan.

Sejak pembentukan Ombudsman tahun 2000, Ombudsman telah memperoleh 12.000 (dua belas ribu) laporan dari masyarakat. Data pada tahun 2012 jenis maladministrasi terbanyak terjadi pada Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kementerian, Badan Pertanahan Nasional dan Lembaga Peradilan. Selain itu Ombudsman RI di tahun 2011 telah menerima 1.867 pengaduan dan mengalami peningkatan sebesar 2.209 laporan dari masyarakat di tahun 2012. Secara rinci substansi maladministrasi yang dilaporkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Substansi Maladministrasi	Jumlah	%
penundaan berlarut (<i>undue delay</i>)	669	30,29%
penyalahgunaan wewenang	372	16,84%
penyimpangan prosedur	343	15,53%
permintaan uang, barang dan jasa (<i>korupsi</i>)	224	10,14%
tidak memberikan pelayanan	196	8,87%
tidak kompeten	136	6,16%
diskriminasi	97	4,39%
tidak patuh	90	4,07%
Berpihak	60	2,72%
konflik kepentingan	22	1%
JUMLAH	2209	100,00

Sumber: Laporan Tahunan 2012 Ombudsman Republik Indonesia hal 28.



Dari data di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari standar pelayanan. Hanya beberapa instansi pemerintahan, korporasi dan lembaga independen di Indonesia yang telah mengejar perubahan ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Padahal dengan diberlakukan Undang-Undang Pelayanan Publik sejak tanggal 18 Juli 2009 dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Belum lagi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seharusnya kedudukan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung merasakan kepuasan dan terjamin oleh negara. Begitu juga dengan kedudukan pemerintah dan non pemerintah sebagai pemberi manfaat pelayanan publik mendapatkan hak yang semestinya dari peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari reformasi birokrasi dalam mencapai pemerintahan bersih dan bebas dari KKN menjadi pekerjaan rumah bersama bagi para stakeholder. Hal tersebut menimbang dan mengingat begitu luhurnya cita-cita dan semangat reformasi birokrasi pasca orde baru yang diberkahi kepada bangsa kita dalam meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan memberantas KKN yang berawal dari maladministrasi. Sewajarnya kondisi tersebut juga menjadi tanggung jawab masyarakat bukan hanya pemerintah atau negara semata.

Pada tahun 2013, Ombudsman Republik Indonesia Bidang Pencegahan melakukan penelitian terhadap 18 (delapan belas) Kementerian dengan menggunakan satu (1) variabel yaitu kepatuhan. Adapun variabel

kepatuhan yang digunakan dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sumber daya manusia, unit pengaduan, sarana bagi pengguna yang berkebutuhan khusus, Visi, Misi dan Motto, Sertifikat ISO 9000:2008, atribut pelaksana dan sistem pelayanan terpadu.

Dari penelitian tersebut diperoleh 3 (tiga) kategorisasi yaitu zona merah (0-500), zona kuning (501-800) dan zona hijau (801-1000). Hasil dari pengkategorian tersebut menjelaskan semakin tinggi nilai score pada kementerian terkait semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun hasil penelitian di 18 Kementerian oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut:

Dari data tersebut juga dapat menafsirkan seberapa jauh kecenderungan dari pelbagai kementerian tersebut dalam komitmen pemberantasan korupsi yang berawal dari maladministrasi. Menurut Antonius Sujata¹ korupsi tidak semata-mata berdasarkan perundang-undangan karena jika demikian nanti akan terbentur oleh masalah interpretasi unsur-unsur pembuktian serta prosedur penanganannya. Hukum tidak mengakomodir perilaku koruptif yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hanya mencakup tiga elemen yaitu:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri
2. Menyalahgunakan kewenangan/jabatan
3. Merugikan negara



Perkembangan korupsi di Indonesia sudah sampai pada tingkat struktural bukan lagi pada segilintir individu baik pada masyarakat *power full* maupun *power less*. Menurut Syed Hussein Alatas, perkembangan korupsi di Indonesia mengalami (3) tahapan², antara lainnya;

1. Korupsi yang dilakukan oleh individu-individu di elite pemerintahan dan bisnis makro (1949 – 1955).
2. Korupsi yang menjadi masalah (endemic) dilakukan oleh semua strata tapi bersifat individu dengan istilah “tidak ada imbalan (gratifikasi), tidak ada pelayanan publik (1955 – 1970).
3. Korupsi yang menjadi bagian dari kekuasaan (power) yang sulit sekali diberantas karena kuat, mengakar dan permanen (1970 – sekarang).

Pada tanggal 23 Juli 2013, Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia (Danang Gerindrawardana) dan Ketua KPK (Abraham Samad). Begitu pentingnya kerjasama dan kesepakatan tersebut menjadi momentum baru dalam perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“bila kita bicara sistem, maka maladministrasi harus diperbaiki”

Menurut Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dua hal yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan adalah penyelenggaraan negara bebas korupsi dan penyelenggara negara bebas maladministrasi. Oleh karena itu kedepannya dua lembaga tersebut dapat saling bahu-membahu dengan berbagi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia baik dari segi pencegahan maupun penindakan yang berasal dari maladministrasi pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK juga berpendapat bahwa dalam pemberantasan korupsi diperlukan kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia, di mana maladministrasi merupakan cikal bakal dari perilaku koruptif. Menurut Abraham Samad, “bila kita bicara sistem, maka maladministrasi harus diperbaiki”.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman dan KPK memulai kerjasama dengan menindaklanjuti hasil penelitian 18 (delapan belas) Kementerian. Kerjasama tersebut bertujuan dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang bersumber dari maladministrasi pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 2009. Dengan adanya MoU (memorandum of understanding) antara Ombudsman dan KPK, akan sangat membantu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ombudsman yang lebih dominan pada pencegahan korupsi dapat meneruskan laporan dugaan adanya unsur korupsi kepada KPK untuk ditindaklanjuti, baik laporan dari masyarakat maupun inisiatif sendiri Ombudsman yang diatur dalam perundang-undangan. (SO)

Kisah Kutipan Liar Ratusan Juta

Sejumlah nelayan Pantai Ampenan tiba-tiba menyambangi Kantor Perwakilan Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan wajah setengah geram, mereka tumpahkan semua keluhan yang tengah dihadapi. Mereka mengisahkan kutipan liar yang dimintakan kepada putra-putrinya di SMKN 3 Mataram. Padahal, mereka adalah pemegang Kartu Bantuan Operasional Sekolah Daerah-Sekolah Menengah (BOSDA-SM) yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.

Mendapat laporan tersebut, Tim Perwakilan Ombudsman RI NTB langsung melakukan pemeriksaan lapangan ke sekolah dimaksud pada hari yang sama. Tujuannya untuk meminta klarifikasi terhadap laporan sejumlah nelayan. Di sana, tim bertemu dengan Kepala SMKN 3 Mataram. Perbincangan yang berlangsung lebih dari satu jam itu mengulas semua pernyataan keluhan dari masyarakat ihwal adanya pungutan liar di sekolah. Tidak hanya melakukan perbincangan, tim juga meminta sejumlah data dan dokumen untuk menemukan kebenaran.

Hasilnya, dapat dipastikan bahwa pungutan liar memang terjadi. Jumlahnya sangat fantastis. Setiap anak harus membayar sejumlah uang yang berkisar antara Rp1,5 hingga 3 juta untuk dana pembelian perangkat praktik sekolah dan biaya ujian dan SPP. Total siswa yang terkena pungutan sebanyak 444 siswa.

Berdasarkan temuan dan bukti-bukti yang ada, Pihak SMKN 3 Mataram dan Perwakilan Ombudsman RI

NTB berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Mataram. Kepala Dinas kemudian menindaklanjuti laporan yang dibawa tim dengan menerbitkan surat perintah pengembalian uang pungutan kepada siswa pemegang Kartu BOSDA-SM dan memberikan teguran tertulis terhadap Kepala SMKN 3 Mataram.

Namun begitu, tugas tim belum selesai, tim masih memiliki tugas untuk memastikan pengembalian uang kutipan berjalan dengan benar. Secara ketat, tim melakukan pemantauan terhadap proses pengembalian uang pungutan ke 444 siswa. Bila ditotal, dana yang harus dikembalikan mencapai lebih dari Rp200 juta.

Proses pengembalian uang terbilang lancar. Ini dibuktikan dengan dikembalikannya keseluruhan uang yang sempat ditarik dari sejumlah siswa yang tergolong tidak mampu pada Februari 2013. Hasil ini sekaligus membuat para nelayan Pantai Ampenan sumringah. Uang yang sempat ditarik bisa kembali digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Akan tetapi, tim belum bisa menghentikan kerjanya. Pasalnya, persoalan serupa juga terjadi di sekolah lain. Sejumlah siswa dilaporkan pernah mengalami pungutan sekolah di SMAN 6 Mataram. Kejadian ini terjadi tiga bulan setelah laporan yang sama di SMKN 3 Mataram selesai yakni Mei 2013.

Kali ini, Perwakilan Ombudsman RI NTB menerima laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan terhadap 900 siswa tidak mampu peserta Jamkesmas dan Jamkesda. Jumlah pungutan total hampir



Awak jurnalis meliput keterangan dari pelapor

mencapai Rp13 juta. Adapun kutipan liar per siswa sekitar Rp75 hingga Rp150 ribu.

Tim kemudian beranjak. Setelah melakukan rangkaian permintaan klarifikasi, akhirnya terbukti telah terjadi praktik maladministrasi kepada siswa tidak mampu. Kemudian, atas kesepakatan dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Mataram, maka diputuskan adanya pengembalian dana pungutan dengan total hampir Rp13 juta.

Sama dengan penyelesaian laporan sebelumnya, tim kembali melakukan rangkaian pemantauan pengembalian uang kutipan sejak Mei sampai Juli 2013. Pada periode itu, akhirnya pihak sekolah mengembalikan seluruh dana yang telah dipungut dari siswa tidak mampu.

Dua penanganan kasus ini mendapat perhatian luas karena media massa melaporkannya terus menerus. Akibatnya pelbagai pungutan terhadap warga tidak mampu di Kota Mataram dapat berkurang secara signifikan. Dari beberapa kali monitoring lanjutan, tidak ada lagi temuan-temuan terkait pungutan terhadap siswa di sejumlah sekolah di Kota Mataram.



Kasus Berumur 33 Tahun Itu Akhirnya Tuntas

Di usia yang belum genap setahun, Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat (Kalbar) telah berhasil menyelesaikan laporan masyarakat mengenai tumpang tindih sertifikat lahan yang telah berusia 33 tahun.

Adalah Syabarani Hermansyah dan Syarif Mohammad Saleh Al Sagaf, dua warga Kota Pontianak masing-masing pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2391/1985 dan 20809/1985 di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Kedua SHM tumpang tindih dengan pemilik SHM Nomor 2176/1984. Sejak 1983, berbagai upaya telah ditempuh kedua pelapor yang merupakan pensiunan pegawai negeri ini. Namun belum menemukan solusi yang diharapkan.

Didorong keinginan untuk mencari keadilan dan solusi atas persoalan yang mereka hadapi, pada 18 Februari 2013, mereka melaporkan permasalahan itu kepada Perwakilan Ombudsman RI Kalbar. Meski tidak terlalu berharap kasusnya bisa diselesaikan,

kedua pelapor masih menaruh kepercayaan kepada Ombudsman RI. Pesimisme ini muncul setelah banyak lembaga lain telah dimintai pertolongan namun tak juga mendapatkan hasil yang diharapkan,

Cerita penyelesaian laporan Syabarani dan Syarif Mohammad Saleh sebenarnya terbilang unik. Setelah mencermati dan menganalisis laporan yang disampaikan pelapor, Kepala Perwakilan dengan dibantu dua orang Asisten Perwakilan melakukan permintaan klarifikasi dan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan pihak-pihak terkait.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan melakukan beberapa kali mediasi bersama yang berjalan cukup alot, perlahan namun pasti, harapan penyelesaian kasus yang mereka hadapi menemui titik cerah. Sengkarut tumpang tindih lahan yang mereka hadapi sedikit demi sedikit mulai terurai dan terselesaikan.

Akhirnya didapat kesepakatan bahwa lahan yang sebelumnya terjerat tumpang tindih dilakukan enclave. Para pihak telah menandatangani kesepakatan penyelesaian

tersebut di hadapan notaris pada 4 Juni 2013. Permasalahan yang sekian lama menguras pikiran pelapor pun telah selesai. Kedua pelapor merasa lega. Melalui surat tertanggal 12 Agustus 2013, Syabarani Hermansyah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Perwakilan Ombudsman RI Kalbar.

"Saya beserta keluarga mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada Perwakilan Ombudsman RI Kalbar dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang saya alami sejak 1980 (33 tahun)," ungkap Syabarani dalam suratnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar, Agus Priyadi berharap, dengan terselesaikannya laporan yang disampaikan dua orang warga Pontianak ini dapat memotivasi warga lainnya untuk tidak segan-segan melaporkan permasalahan terkait maladministrasi dan pelayanan publik kepada Perwakilan Ombudsman RI Kalbar.(SO)

Lama Menanti Kepastian, Berakhir Manis di Ombudsman

Korban tsunami Aceh yang satu ini, selain kehilangan keluarga dan harta benda, juga kehilangan segala dokumen penting yang dimilikinya. Alhamdulillah, berkat Pemerintah Indonesia dengan dukungan donor dari berbagai negara dan lembaga internasional, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh telah dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Sehingga, hampir semua rumah dan infrastruktur yang hancur telah dibangun kembali. Begitu pula dengan berbagai harta benda dan dokumen yang musnah telah pula dibantu oleh berbagai pihak.

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menjadi alas hak sebagai alat bukti bahwa seseorang memiliki lahan kavling tanah. Mengingat pentingnya dokumen ini, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas dukungan World Bank melakukan program sertifikasi tanah berupa kegiatan pendataan, pengukuran, penataan, dan penerbitan sertifikat bagi setiap lahan kavling dalam wilayah terkena tsunami. Karenanya, hampir semua warga korban tsunami mendapatkan

rumah baru, infrastruktur baru, dan sertifikat tanah yang baru.

Namun malang menimpa Musfiari dan Cut Rina. Korban tsunami yang bermukim di Desa Cadek Kecamatan Baitussalam merupakan salah seorang yang luput dari bantuan proses penerbitan sertifikat tanah. Hingga Juli 2013, BPN Kabupaten Aceh Besar belum menerbitkan sertifikat atas tanah yang dimilikinya. Mereka sudah menunggu hampir 7 tahun. Bahkan, pasangan suami istri ini sudah pula mengurus secara mandiri dan membayar satu juta rupiah lebih untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Namun penantiannya sia-sia. Mereka lelah, kecewa, dan nyaris putus asa.

Dalam kondisi frustrasi, Musfiari mendatangi Kantor Perwakilan Ombudsman RI Aceh. Ayu Parmawati, Asisten Perwakilan dengan penuh perhatian menerima laporan, keluhan dan kekecewaan yang diceritakan oleh Musfiari. Dengan seksama Ayu mencatat bagian-bagian penting dari keluhan pelapor tersebut. Maklum, ini harus Ayu lakukan untuk selanjutnya dibuatkan ihktisar yang mesti disampaikan pada Kepala Perwakilan.

Kepala Perwakilan Aceh yang memiliki pertemanan luas dengan berbagai kalangan, selain menyurati permintaan klarifikasi pertama kepada Kepala BPN Kabupaten Aceh Besar juga menghubungi via telepon seluler kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh. Respons positif diberikan langsung oleh Bapak Mursil selaku Kakanwil BPN Provinsi. Akhirnya, hanya melalui komunikasi antara Kepala Perwakilan Aceh dan Kakanwil BPN Provinsi Aceh, dalam tempo 10 hari kerja terbitlah sertifikat yang telah ditunggu selama 7 tahun.

Pelapor terkesima, terpana, dan seakan tak percaya sewaktu Perwakilan Ombudsman RI Aceh menyerahkan salinan sertifikat atas nama istrinya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pelapor dan istri berangkat ke Jantho, Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar, yang memerlukan waktu hampir dua jam pergi untuk menemui Bapak Abdustar, Kepala BPN Aceh Besar yang akan langsung menyerahkan sertifikat dimaksud seraya meminta maaf pada pelapor dan Perwakilan Ombudsman RI Aceh atas tindakan anak buahnya yang melakukan maladministrasi.(SO)

Eksekusi Objek Lelang Yang Tertunda



Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT Darius Daton (paling kiri) mencemati pembahasan laporan

Jakir Husen, pengusaha pemilik gudang Benasir di Jalan Veteran, Kupang, benar-benar kebingungan. Bagaimana tidak, sebidang tanah dan bangunan yang dibeli istrinya dari hasil pelelangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang seharga lebih dari Rp400 juta belum juga ia gunakan.

Risalah lelang yang memenangkan dirinya seolah tak berarti. Walaupun pelelangan telah selesai, tanah tersebut masih saja tetap ditempati oleh pemilik awal. Jakir Husen sudah dua tahun bolak-balik ke Pengadilan Negeri (PN) Kupang untuk meminta agar eksekusi lelang segera dilaksanakan sehingga tanah dan bangunan tersebut dapat digunakan untuk keperluan bisnisnya.

Biaya eksekusi pun telah disetor lunas sebesar Rp50 juta ke rekening PN Kupang. Masa peringatan atau aanmaning pun telah lewat. Meski telah dibayar lunas, pihak PN

meminta PN Kupang mengeksekusi pengosongan objek lelang. KPKNL pun dimintai tolong menyurati PN Kupang agar segera mengeksekusi. Duitnya telah banyak digunakan untuk menyewa para pengacara tersebut namun hasilnya tetap saja tak bisa dieksekusi. PN Kupang bergeming.

Dalam situasi yang serba membingungkan tersebut, pada awal 2012, Jakir Husen mendatangi Kantor Perwakilan Ombudsman RI NTT yang kebetulan letaknya tidak jauh dari gudang Benasir miliknya. Dalam diskusi singkat dengan Pegawai Perwakilan, Jakir Husen yakin bahwa Ombudsman RI bisa membantu dirinya.

Selanjutnya laporan Jakir Husen tentang tertundanya eksekusi diregistrasi. Atas kepercayaan tersebut, maka melalui surat permintaan klarifikasi, Kantor Perwakilan Ombudsman RI NTT menyurati Ketua PN Kupang. Pada intinya, disampaikan bahwa oleh karena PN Kupang telah

melakukan aanmaning kepada pemilik pertama dan hingga batas waktu yang ditentukan sang pemilik awal belum juga mengosongkan objek lelang maka Ketua PN Kupang diminta mengeluarkan surat perintah eksekusi pengosongan objek lelang.

Ketua PN Kupang tetap pada pendapat semula bahwa belum bisa dieksekusi. Atas jawaban PN Kupang tersebut, Ombudsman RI mengambil langkah cepat. Komunikasi telepon dan pesan pendek dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kupang terus dilakukan. Termasuk menyurati dan menyampaikan bahwa penundaan eksekusi pengosongan lelang oleh PN Kupang tidak tepat menurut hukum.

Atas komunikasi yang berlangsung terus-menerus dengan Ketua PT Kupang, maka melalui surat nomor: w26-U/283/HT.04.10/II/2012, Ketua PN Kupang diperintahkan untuk segera melakukan eksekusi dengan alasan memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon yang bukan para pihak dalam perkara tetapi sebagai pemenang lelang.

Pada Juli 2012, eksekusi akhirnya dilaksanakan. Jakir Husen sangat lega karena telah mendapatkan objek lelang yang telah dibelinya dengan harga mahal. Usai eksekusi dilaksanakan, Jakir Husen mengirim pesan pendek kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT.

Begini bunyi pesan pendek tersebut: "Seandainya dari dulu saya tahu dan mengenal Ombudsman RI, mungkin saya tidak susah seperti ini. Saya telah mengeluarkan banyak uang untuk mencari keadilan. Di sini saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Sungguh saya berterima kasih dan berharap Ombudsman RI selalu sukses dalam tugas".(SO)



Atas Nama Petani, Dana Dislelewengkan, Petani Kampung Putat Basiun Meradang.

Cahaya lampu temaram di langit-langit menambah kesan angker malam itu. Tak disangka, pertemuan warga di masjid Kampung Putat Basiun bakal menjadi ajang perdebatan sengit. Ali Wardana hanya termangu melihat para tetangganya saling adu mulut. Sekeras apa pun berpikir, ia tetap tak mengerti apa gerangan yang tengah terjadi. Yang jelas, sebelum pulang dari acara dadakan itu, Ali diberi selebar uang pecahan Rp 10 ribu. Ia juga melihat warga lain mendapatkan uang dengan nilai yang sama.

Ali baru sadar bahwa selebar uang yang didapatnya dari pertemuan di masjid Kampung Putat Basiun itu adalah uang pendingin ketika dalam perjalanan pulang. Sambil berjalan kaki bersama-sama para tetangga, ia diceritakan banyak hal tentang ulah mantri tani yang membuat kesal warga. Ali baru tahu ada kejadian semiris itu di desanya. Maklum, selama ini Ali lebih banyak menghabiskan waktu di Banjarmasin. Ia sedang menempuh studi pascasarjana di ibukota provinsi

Kalimantan Selatan itu. Ali hanya sesekali pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Balangan.

Sejak malam itu, warga tak henti menggunjingkan kebusukan mantri tani yang tega merampok uang jatah bantuan kelompok tani milik mereka. Sepengetahuan Ali dari kasak-kusuk tetangganya, kejadian itu bermula pada tahun 2011. Saat itu, mantri tani mengumpulkan tanda tangan warga untuk sebuah proposal bantuan dana optimasi lahan dari pemerintah. Si mantri tani memanfaatkan sekitar 25 hektar lahan di sekitar Kampung Putat Basiun sebagai dalih mengucurkan uang negara. Proposal tersebut di atasnamakan dua kelompok tani yang ada, yakni Kelompok Tani Mawar dan Kelompok Tani Anggrek. Satu kelompok tani baru kemudian sengaja dibuat demi mendapat dana lebih banyak. Kelompok tani baru itu diberi nama Kelompok Tani Semangat Baru.

Di kampung yang berjarak sekitar lima jam perjalanan darat dari Banjarmasin itu, Ali tinggal bersama ibu dan seorang adiknya. Ayahnyanya sudah lama meninggal dunia.

Untuk menopang ekonomi keluarga, ibunya bertani di sawah dekat rumah. Untung Ali mendapat beasiswa dan mau bekerja sambil untuk biaya hidup di kota. Di kampung, ibu Ali terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani Mawar. "Tapi nama ibu saya tak tercantum dalam daftar penerima bantuan," kata Ali ketika berbincang dengan Tim Ombudsman Republik Indonesia. Ia mengira, ia diundang dalam pertemuan di masjid hanya agar tidak ikut-ikutan mempermasalahkan dana bantuan tersebut.

Ketika kembali ke Banjarmasin, Ali tak bisa tenang dalam mengikuti perkuliahan. Batinnya terusik oleh persoalan warga yang belum mendapatkan apa-apa selain uang Rp 10 ribu dari dana bantuan optimasi lahan. Beberapa hari ia mencari jalan untuk mendapatkan keadilan. Hingga, akhirnya Ali menemukan profil Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di internet. Sekitar Februari 2013, ia melapor kepada lembaga pengawas pelayanan publik itu di kantor perwakilan Kalsel.

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel langsung bergerak setelah mendapat pengaduan dari Ali. ORI Kalsel mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Balangan. ORI Kalsel meminta penjelasan terkait dugaan penyimpangan prosedur dan diskriminasi proses pemberian bantuan dana optimasi lahan pada Kelompok Tani Mawar.

Beberapa pekan berselang, Dinas Pertanian Balangan mengirim tanggapan yang menampik dugaan tersebut. Dalam suratnya, Dinas Pertanian Balangan menyatakan pihaknya telah melakukan verifikasi sesuai pedoman teknis. Terkait nama-nama penerima bantuan yang sebagian bukan bekerja sebagai petani, Dinas merujuk pada daftar yang dibuat oleh mantri tani atas persetujuan kepala desa setempat.

Mendapat penjelasan tersebut, Kepala ORI Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid tidak merasa puas. Ia kemudian menginstruksikan jajaran stafnya untuk melakukan investigasi ke lokasi. Tak hanya mengunjungi Kelompok Tani Mawar, tim ORI Kalsel juga menemui dua kelompok tani lain di Desa Putat Basiun, yakni Kelompok Tani Semangat Baru dan Kelompok Tani Anggrek.

Temuan mencengangkan didapat tim ORI Kalsel ketika menemui Ketua Kelompok Tani Mawar. Ketika ditanya berapa jumlah uang yang cair dari bantuan dana optimasi lahan, ketua menjawab sekitar Rp 35 juta. Namun, setelah dicek pada rekening kelompok tersebut tercatat menerima Rp 54 juta

dari program. Sedangkan dalam rekening Kelompok Tani Semangat Baru, terdapat item pengeluaran untuk Dinas Pertanian sebesar Rp 9 juta, dana tak terduga Rp 9,5 juta, dan pengawasan monitoring sebesar Rp 4,5 juta. "Alokasi dana untuk pembelian bibit dan benih yang merupakan pengeluaran inti hanya dialokasikan Rp 6,4 juta," kata asisten ORI Kalsel, Muhammad Firhansyah. Adapun Kelompok Tani Anggrek mengaku belum mendapat pencairan dana sama sekali.

Di saat yang sama, tim ORI Kalsel mendapat temuan yang lebih mencengangkan lagi. Ketika berkunjung ke sekretariat masing-masing kelompok tani, aneka produk pertanian seperti pupuk, pestisida dan sebagainya masih mangkrak tak tersalurkan. Barang-barang yang dibeli dari dana optimasi lahan tersebut tak dapat diedarkan kepada para petani karena sudah kedaluarsa.

Dalam rangkaian investigasi tersebut, tim ORI Kalsel juga menemui para petani Desa Putat Basiun. Para petani mengaku tak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang program optimasi lahan. Ketua Kelompok Tani Semangat Baru, Saidi, pun mengakui bahwa pengajuan proposal bantuan tersebut berasal dari inisiatif mantri tani Suhardi. Pada saat pengajuan, para anggota kelompok hanya diminta tanda tangan tanpa penjelasan maksud dan tujuannya.

Dari hasil investigasi tersebut, Noorhalis menyimpulkan tak dapat menerima klarifikasi dari Dinas Pertanian sebelumnya. Ia kemudian kembali mengirimkan surat berisi rekomendasi agar Dinas Pertanian melakukan audit terhadap pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2011. Dinas juga diminta mengadakan investigasi

"Hampir semua warga kampung saya takut pada tekanan mantri tani karena itu mereka hanya berani kasak-kusuk di belakang,"

internal terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan penyelewengan. "Hasil investigasi serta saran tersebut juga kami tembuskan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan dan Polda Kalsel," papar Noorhalis.

Upaya ORI Kalsel mencantumkan tembusan ke instansi-instansi penegak hukum tersebut rupanya berbuah manis. Bupati dan Kejaksaan Balangan memanggil langsung jajaran Dinas Pertanian dan menginstruksikan agar menjalankan saran Ombudsman. Senin, 19 Agustus 2013, pejabat Dinas Pertanian menghubungi Noorhalis menyampaikan kesiapannya menindaklanjuti rekomendasinya.

Mendapat informasi tentang kesiapan Dinas Pertanian tersebut, Ali mengaku sangat gembira. Kegelisahan Ali terkait ketidakberesan yang terjadi di kampungnya telah memberi pencerahan pada para warga setempat. Padahal, pada awalnya Ali sempat gamang apakah akan melapor atau tidak. "Hampir semua warga kampung saya takut pada tekanan mantri tani karena itu mereka hanya berani kasak-kusuk di belakang," ujar Ali.

Terbongkarnya kasus dana optimasi lahan juga disambut suka cita oleh warga Putat Basiun. Sebagai bentuk terima kasih, warga mengaku siap menjadi relawan jika Ombudsman ingin melakukan sosialisasi di daerahnya.(SO)



Rasp House para narapidana disuruh bekerja meraut kayu untuk membuat warna cat.
www.wikimedia.org

Sekelumit tentang Lapas

Sejarah kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan di dunia. Pada abad 15-16 belum terdapat penjara. Tetapi soal penempatan narapidana sudah mendapat perhatian sejak belum ada penjara sebagai tempat untuk melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan. Penempatan narapidana asal mulanya berupa rumah khusus yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi orang yang dikenakan tahanan, hukuman ringan dan menanti pengadilan.

Pada 1595 di kota Amsterdam, Belanda sudah mulai diadakan rumah pendidikan paksa dan membagi tahanan serta narapidana menurut jenis kelamin. Pertama, rumah pendidikan paksa untuk pria yang dikenal dengan nama Rasp House karena para narapidana tersebut disuruh bekerja meraut kayu untuk membuat warna cat. Kedua, rumah pendidikan paksa untuk wanita yang dikenal dengan nama Discipline House. Di tempat itu para narapidana diberi pekerjaan memintal bulu domba untuk dibuat pakaian. Sistem ini kemudian diikuti oleh negara di seluruh dunia.

Tahun-tahun penting yang menjadi tonggak sejarah dunia dalam upaya perbaikan pelayanan di Lapas atau Rumah Tahanan yaitu pada 1933 ketika The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC), sebuah komisi Internasional mengenai pidana dan pelaksanaan pidana, pada tahap merencanakan. Kemudian pada 1934 saat IPPC mulai mengajukan persetujuan dari The Assembly of The League of Nation, yaitu rapat umum organisasi bangsa-bangsa.

Ketiga, pada 1955, naskah IPPC yang diperbaiki oleh sekretariat PBB disetujui oleh Kongres PBB yang dijadikan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan napi. Keempat, pada 1957, tepatnya 31 Juli 1957, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No. 663C XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya. Peraturan internasional tersebut juga menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk mengatur

sistem dan manajerial Lapas atau Rumah Tahanan dengan mengadaptasikan kondisi di Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI), penjara didefinisikan sebagai bangunan tempat mengurung orang hukuman; bui, lembaga pemasyarakatan (lapas). Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.

Istilah yang terakhir, yaitu lapas, kurang akrab di telinga, tapi kedengarannya tidak seseram dengan penjara. Lapas adalah bangunan tempat mengurung orang yang sudah divonis. Sedangkan orang yang belum divonis ditempatkan di rumah tahanan (rutan). Lapas atau rutan kedudukannya kini dalam kondisi yang paradoks: pada satu sisi harus memperhatikan hak-hak penghuni (baca: napi) dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rutan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pegawai negeri sipil yang menanggapi pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 yang mengusulkan tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas berikut ini dibedakan antara Rutan dan Lapas dengan melihat pada fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas:

Rutan	Lapas
Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa	Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana
Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Meski berbeda, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999). Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah

melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Sejarah Kepenjaraan

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi dua kurun waktu. Tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri yang diwarnai aspek-aspek sosio kultural, politis, dan ekonomi. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945) terbagi dalam empat periode.

Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905) menjadi yang perdana. Pada periode ini terdapat dua jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918) periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari satu tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/tanpa dirantai dilaksanakan di luar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918) periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda. Ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak

jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

Selain empat kurun waktu itu, kurun waktu kepenjaraan juga terbagi pra/pasca kemerdekaan RI. Perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963) terbagi dalam tiga periode. Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950) mengawalinya. Ada dua tahap di sini, yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI.

Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

Selanjutnya, periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960). Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

Terakhir, periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963). Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.


Selain sistem kepenjaraan yang berlaku di Indonesia sebelumnya, Indonesia memberlakukan sistem pemasyarakatan dengan beberapa periode. Ada tiga periode sejarah pemasyarakatan di Indonesia. Pertama, periode pemasyarakatan I (1963-1966). Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pada konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan. Jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.



Kedua, periode Pemasyarakatan II (1966-1975). Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan berjumlah 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error di bidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

Terakhir, periode pemasyarakatan III (1975-sekarang). Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan. (DI)



INSPIRING PRACTICES; AKSI YANG MAMPU MENGILHAMI

Judul Buku : Sang Pelapor: Cerita di Balik Perjuangan Melawan Maladministrasi
Penerbit : Ombudsman Republik Indonesia
Penulis : Tim Penyusun Buku Inspiring Practices
Tahun Terbit : 2013
Tebal Buku : 174 halaman
Harga : Gratis

Apa yang diperlukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya baik, namun juga berkualitas? Terobosan. Kekakuan dalam birokrasi yang menghambat pelayanan publik perlu dipecahkan dengan berbagai terobosan.

Sebagai sebuah lembaga negara yang relatif baru di Indonesia, Ombudsman dapat dikatakan sebuah terobosan di tengah karut-marut penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Pendekatan dan metode yang dilakukan Ombudsman tidak sama dengan lembaga hukum maupun lembaga politik yang hakekatnya sama-sama memiliki tanggung jawab menegakkan norma dan regulasi yang berlaku.

Dalam berbagai kesempatan, Ombudsman sering disemati sebagai “*Magistrature of Influence*” atau “*Magistrature of Persuasion*”, mengutip istilah Andre Molitor (1979), seorang pakar hukum Belgia. Maknanya, dalam pola penyelesaian Laporan/Pengaduan, Ombudsman memprioritaskan cara persuasi dan mediasi. Cara-cara tersebut juga lazim dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*) yang tidak hanya menerobos kebekuan, namun juga memberikan gagasan segar bagi pembenahan birokrasi dan layanan publik.

Setelah lebih dari 13 tahun kiprahnya, (sejak Komisi Ombudsman Nasional yang lahir di tahun 2000 melalui Keputusan Presiden Aburrahman Wahid, hingga terbentuknya Ombudsman Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008), Ombudsman masih dipandang belum maksimal dalam memperbaiki mutu

pelayanan publik di nusantara. Tentu saja, karena Ombudsman tidak mungkin berperan sendirian. Kerjasama dan keikutsertaan masyarakat dalam mendorong penyelenggara pelayanan publik bekerja dengan baik tidak bisa dikesampingkan.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melaporkan/mengadukan praktik buruk pelayanan publik ternyata bukan pekerjaan mudah. Teknik konvensional melalui publikasi penyelesaian laporan/pengaduan publik di media massa maupun kegiatan sosialisasi menyusur tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Ombudsman perlu membuat terobosan.

Renyah

Terobosan itu hadir dengan rubrik berjudul “Sang Pelapor: Cerita di Balik Perjuangan Melawan Maladministrasi”. Buku ini adalah kumpulan kisah Laporan/Pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman Republik Indonesia dari berbagai Kantor Perwakilan di daerah.

Membaca buku ini, publik dapat melihat luasnya spektrum kerja Ombudsman dalam menangani berbagai macam pengaduan terkait layanan publik. Mulai dari persoalan Penerimaan Peserta Didik baru (“Anak Unyu Sang Pahlawan Klaten”), distribusi jatah Beras Miskin (“Dunia Kecil Jumantri di Kaki Bukit Kaligesing”), pemecatan pegawai (“Skenario untuk Iswan”), pemba-

yan honor penulisan Buku Ajar ("Kisah Andi Palmi"), sampai pelayanan di rumah sakit ("Rekah Senyum Malaikat Elijah").

Ada 17 (tujuh belas) kisah lainnya dengan berbagai tema/topik yang diceritakan dari hampir seluruh penjuru nusantara. Pelayanan publik yang buruk tidak hanya sering dialami oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah. Seakan memancing, oknum-oknum penyelenggara pelayanan sering memanfaatkan ketidaktahuan (atau ketidakacuhan) masyarakat menengah ke atas soal prosedur layanan untuk menanggung keuntungan materiil. Contohnya dalam kisah "Gratis Tapi Taktis" yang dialami Pelapor dari Kupang, dan cerita bertajuk "Keteguhan Hati Perempuan Banjar" dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Memperoleh layanan publik di Indonesia mungkin masih menjadi barang mewah. Tidak jarang, untuk memperoleh sebuah dokumen sesuai prosedur harus memakan waktu bertahun-tahun. Seperti dalam narasi "Lima Tahun untuk Sebuah Akta di Surabaya" dan "Penantian 30 Tahun untuk Kepastian Lahan".

Kisah-kisah di atas ditulis dengan gaya bertutur yang renyah. Pembaca diajak memahami satu demi satu kisah seperti membaca cerita pendek. Setiap cerita berdiri sendiri sehingga pembaca bebas memilih cerita mana yang ingin terlebih dahulu diimla. Penceritaan yang beberapa diambil dari sudut pandang orang pertama (korban) juga memicu efek humanis tersendiri. Pembaca bisa merasakan langsung naik-turunnya emosi yang dialami Pelapor selama berjuang mendapatkan haknya.

Tidak hanya soal luasnya substansi kerja Ombudsman, melalui buku ini kita akan mengenal lebih jauh pendekatan dan cara kerja Ombudsman dalam menindaklanjuti Laporan/Pengaduan masyarakat. Klarifikasi (baik melalui surat, telepon, atau bertemu langsung) adalah hal pertama yang selalu dilakukan Ombudsman dalam rangka mendudukkan persoalan dan menegakkan prinsip imparial-nya. Bagaimana fasilitasi atau mediasi kerap digunakan untuk membongkar kebuntuan komunikasi antara penyedia dan pengguna layanan publik yang merasa dirugikan. Tidak jarang, Ombudsman juga melakukan investigasi tertutup untuk mendapatkan informasi yang benar-benar riil dan objektif ("Tarif di Hotel Prodeo" dan "Untuk Setetes Air Penghidupan").

Barangkali, apa yang disebut-sebut dengan pola 'penyelesaian sengketa alternatif' atau istilah "Magistrature of Influence" akan lebih mudah dipahami setelah membaca 22 (dua puluh dua) kisah/cerita dalam buku ini.

Pelapor = Pelopor

Dalam pengantarnya, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana berharap Buku ini dapat diandalkan sebagai strategi untuk memaparkan pelayanan publik serta Ombudsman RI dengan cara yang mudah, namun tetap memuat substansi materi. Maksud tersebut dirasa cukup berhasil.

Catatan kecil untuk buku-buku inspiring practices selanjutnya barangkali terletak pada keberagaman sumber cerita. Menumbuhkan optimisme seyogyanya tidak hanya digali dari kisah para pelapor yang mayoritas datang dari masyarakat pengguna layanan publik. Tidak sedikit para pelayan masyarakat yang memiliki komitmen untuk selalu menjalankan tugas dengan amanah atau yang responsif dengan membenahi diri begitu mendapat masukan atau kritik masyarakat. Kisah mereka tentu tidak kalah inspiratifnya.

Tantangan Ombudsman setelah terbitnya buku ini adalah bagaimana membuatnya terjangkau untuk khalayak luas. Masih banyak komunitas yang belum memiliki informasi yang memadai tentang kerja Ombudsman. Ombudsman dapat menyebarluaskan buku ini via perpustakaan komunitas atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar hingga ke kampung-kampung. Bahkan, Ombudsman dapat mendorong ketersediaan buku ini di toko-toko buku komersial.

"Sang Pelapor" dalam buku ini adalah Para Pelopor atau Penerobos yang mengilhami lahirnya keberanian-keberanian masyarakat berikutnya. Agar tidak perlu lagi sungkan melaporkan adanya penyimpangan atau maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik kepada Ombudsman.

Memetik petuah bijak seorang filsuf besar Jerman, Goethe, "Dalam keberanian, terdapat kecerdasan, kekuatan, dan keajaiban." (ZAI)



Kelompok Minoritas.Foto01 - Ombudsman RI, Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan saat ditemui Sekda Provinsi NTB dan jajarannya

Pelayanan Publik untuk Kelompok Minoritas

Sahidin, seorang warga Jemaah Ahmadiyah yang bermukim di tempat penampungan pengungsi, Gedung Transito Mataram, mengadu ke Perwakilan Ombudsman RI NTB. Dia meminta Ombudsman RI membantu sejumlah putra-putri Jemaah Ahmadiyah di penampungan pengungsi yang kesulitan masuk sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sejumlah sekolah mensyaratkan adanya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua calon siswa. Padahal, bagi pengungsi Ahmadiyah yang telah bermukim di lokasi pengungsian selama tujuh tahun, memperoleh KK dan KTP sangat sulit.

Mendapat laporan itu, Ombudsman RI langsung bertindak. Tim kemudian melakukan upaya-upaya penanganan laporan dengan melakukan sejumlah permintaan klarifikasi terhadap pengelola sekolah di sekitar lokasi pengungsian Ahmadiyah sekaligus melakukan upaya pendampingan.

Dari rangkaian dialog yang dilakukan Ombudsman RI dengan pengelola sekolah, akhirnya putra-putri pengungsi Ahmadiyah dapat melanjutkan pendidikan mereka di sekolah sekitar lokasi pengungsian Ahmadiyah.(SO)

Kilas 2



Salah satu pertemuan dengan pihak terlapor di kantor perwakilan dalam rangka penyelesaian laporan

Akhirnya Air Mengalir Juga

R.H.J.Umboh atau Keluarga Umboh dan beberapa tetangganya sudah kurang lebih lima tahun tidak memperoleh air bersih. Pada suatu saat, mereka berpikir untuk datang ke Perusahaan Air Minum Manado guna mengajukan permohonan pemasangan aliran air. Dengan menyetorkan biaya sebesar Rp420 ribu, Keluarga Umboh resmi mengajukan permohonan untuk pemasangan tersebut.

Setiap hari mereka menunggu petugas PDAM Manado yang menurut rencana akan datang ke tempat tinggalnya. Bahkan mereka sering kali mengecek di PDAM Manado untuk realisasi sambungan aliran dari PDAM namun ternyata janji tinggal janji dan sudah berlarut – larut.

Air merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Penantian dari keluarga Umboh ini

kian terkikis dengan waktu sehingga mereka merasa sangat kecewa dan putus asa.

Pada suatu hari, keluarga ini mendengar bahwa ada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) yang tempat kedudukannya di Manado. Lembaga ini menerima pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik. Sehingga saat itu juga, mereka datang ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara untuk menyampaikan laporan.

Di tengah keputusasaan, Perwakilan Ombudsman RI Sulut ternyata berhasil menangani laporan Keluarga Umboh secara singkat. Hanya dalam kurun waktu beberapa pekan saja, Perusahaan Daerah Air Minum Manado mengalirkan air bersih ke rumah Keluarga Umboh. (SO)

Kilas 3



Mengawasi proses ujian Computer Assisted Test (CAT)

Sengkarut Beda Hasil Pengumuman CPNS

Waktu itu, pertengahan November 2013, sejumlah peserta tes CPNS menyampaikan laporan mengenai adanya perbedaan nilai Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada Seleksi CPNS Pemkab Badung dan Pemerintah Provinsi Bali untuk formasi tahun 2012. Perbedaan itu terletak pada hasil pengumuman antara yang diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Kementerian PAN & RB.

Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa nilai peserta sudah diumumkan secara online di situs Kementerian PAN & RB sehingga peserta bisa melihat langsung adanya perbedaan nilai yang diumumkan oleh BKD. Disebutkan juga bahwa peserta yang lolos versi BKD dikontrol nilainya.

Setelah melakukan kajian atas laporan tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Bali kemudian meminta klarifikasi kepada BKD dan juga Kementerian PAN & RB. Hasilnya, pengumuman versi kedua (versi BKD) jauh berbeda dengan pengumuman sebelumnya. Nilai yang dipakai tetap mengacu pada nilai yang sudah diumumkan Kementerian PAN & RB secara online di situs.

Melihat kejanggalan ini, pihak kepolisian pun ikut masuk dan kemudian menyimpulkan adanya tindakan pidana. Beberapa pekan berikutnya, Polda Bali menetapkan Kepala BKD Kabupaten Badung sebagai tersangka atas kasus ini karena diduga melakukan pemalsuan isi pengumuman. (SO)

Seni untuk Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi

Publik yang pernah merasakan pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (alm.) tentu tidak asing lagi dengan nama Adhie M Massardi. Hingga saat ini pun, nama Juru Bicara Kepresidenan di era Gusdur itu juga tidak tenggelam. Gaung ide dan gagasannya masih menginspirasi publik. Lewat Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie lantang menyuarakan gerakan anti korupsi kepada khalayak. Bahkan melalui puisinya yang berjudul "Negeri Para Bedebah, dia menguarakan semangat perubahan atas kondisi bangsa yang tengah karut marut.

Di pengujung Oktober 2013 atau bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Ombudsman Republik Indonesia berkesempatan mengundang Koordinator GIB tersebut. Adhie

diminta untuk mendeklamasikan puisi pada Pagelaran Sastra Integritas Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi yang dihelat Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia.

Pada kegiatan Sastra Integritas itu, Adhie tidak tampil seorang diri. Setelah deklamasi puisinya, berturut-turut kemudian ada pembacaan puisi oleh Hendra Nurtjahjo (Ombudsman Bidang Pencegahan) dan dramatisasi puisi oleh Helvy Tiana Rosa (penulis yang tampil bersama Bengkel Teater Universitas Negeri Jakarta. Acara seni itu ditutup dengan penampilan dua musisi akustik Indonesia: Endah n Rhesa.

Untuk Adhie M Massardie sendiri, pada kesempatan itu, dia membacakan dua puisinya yang salah satunya berjudul "Negeri Para Bedebah. Dengan suaranya yang tegas, Adhie membacakan setiap kata dan frasa dalam puisinya. Dia berhasil menyihir sejumlah mahasiswa yang menyaksikan gelaran budaya tersebut.

Di akhir gelaran, Redaksi Majalah Suara Ombudsman RI berkesempatan mewawancarai Adhie terkait kegiatan budaya tersebut. Dia merasa bahwa penanaman pemahaman anti maladministrasi dan anti korupsi bisa sangat efektif bila dilakukan lewat jalur budaya atau seni. Berikut ini kutipan wawancara redaksi dengan Juru Bicara Kepresidenan di Era Gusdur itu:



Apa pendapat Anda tentang Pagelaran Sastra Integritas ini?

Acara ini sangat bagus. Pertama, melibatkan kampus, mahasiswa, dan anak muda. Kedua, acara ini dilakukan lewat pendekatan kebudayaan.

Mengapa pendekatan kebudayaan begitu penting?

Karena kita tahu bahwa korupsi di Indonesia inikan dianggap sudah menjadi budaya. Padahal menurut saya bukan budaya karena ini hanya dilakukan oleh beberapa gelintir orang.

Tapi kenapa bias muncul frasa budaya korupsi?

Karena praktik korupsi dilakukan oleh penyelenggara Negara pada tingkat atas atau pimpinan. Oleh karenanya, kondisi ini membuat masyarakat menjadi frustrasi lantaran melihat orang korupsi di mana-mana. Misalnya, Ketua MK korupsi, hakim korupsi, jaksa korupsi, kepolisian korupsi, seolah di mana-mana ada korupsi. Padahal tidak seperti itu.

Jadi, menurut Anda, pendekatan budaya ini bagus?

Ya, pendekatan budaya untuk memberantas korupsi ini menjadi sangat bagus karena budaya inikan hati yang disentuh. Jadi kalau hatinya sudah terisi dengan nilai-nilai yang baik, maka yang ada kemudian adalah sensitivitas. Sehingga orang akan tergerak melakukan perlawanan terhadap korupsi.

Apakah hanya berhenti disitu?

Tidak, akan lebih baik lagi kalau pendekatan ini dilekatkan juga dengan budaya hukum. Sehingga menjadi duet antara kebudayaan dan penegakan hukum. Kolaborasi itu dapat melumpuhkan korupsi dan betul-betul bias menjadi upaya preventif perilaku korupsi.

Berkaitan dengan pemerintahan, menurut Anda, ada masalah apa di sana?

Ada dua masalah di pemerintahan kita. Pertama, keberpi-

hakan kepada rakyat sangat kurang. Kedua, para penyelenggara mengabaikan masalah administrasi padahal pelayanan publik ini bagian penting dari penyelenggaraan negara dan administrasi bagian penting dari tatacara pengelolaan keuangan rakyat.

Bagaimana Anda melihat permasalahan ini?

Nah, sampai saat ini korupsi yang muncul di Indonesia mula-mula terjadi karena mis-administrasi kemudian menjadi maladministrasi lalu diselewengkan. Oleh sebab itu, kita bias melihat fenomena praktik korupsi paling fatal di negeri ini ada di badan anggaran di DPR yang mengatur APBN.

Bila dikaitkan dengan fungsi Ombudsman RI, bagaimana pandangan Anda?

Saya melihat Ombudsman RI sebagai pengawas kebijakan public juga pengawas administrasi. Ini menjadi tugas yang menarik untuk mengantisipasi kemungkinan korupsi menjadi lebih besar lagi. Persoalannya kemudian adalah, Ombudsman RI inikan lembaga yang masih relatif baru. Orang belum tahu juga akan mengadukannya kemana. Padahal lapa yang bisa diadakan masyarakat ke Ombudsman RI sangat besar.

Apa harapan Anda kemudian?

Harapan saya untuk Ombudsman RI adalah lembaga ini harus bekerjasama secara intensif dengan kepolisian, kejaksaan dan juga KPK untuk menghidupkan kembali administrasi di kalangan partner-partner kerjanya. Setelah itu, mereka, secara bersama-sama, melakukan pemberantasan korupsi. Karena korupsi di Indonesia ini tidak cukup diberantas oleh KPK semata. Harus ada kolaborasi tiga institusi sekaligus karena melibatkan elit-elit penguasa.

Pernyataan terakhir dari Anda?

Ombudsman RI harus menghasilkan temuan yang bisa diangkat ke level pengadilan tipikor. Jika itu bisa terjadi, maka Ombudsman RI bisa menjadi lembaga yang cukup disegani. (SO)



SEGERA TERBIT

Mendorong penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu tujuan Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karenanya, aneka kemudahan dalam menyampaikan laporan kelembaga ini sangat diperhatikan.

Misalnya dalam menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman RI sama sekali tidak memungut biaya apapun. Setiap pelayanan lembaga negara independen ini diberikan secara gratis. Masyarakat dapat mengakses seluruh pelayanan Ombudsman RI selama seluruh ketentuan yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Ombudsman RI senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UU Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008. Sikap imparial juga menjadi asas yang harus dipegang oleh seluruh Insan Ombudsman RI dalam menangani laporan.

Dari sejumlah laporan yang berhasil ditangani, lembaga negara yang dahulu bernama Komisi Ombudsman Nasional ini menerima banyak apresiasi dari pelapor. Bentuk apresiasi itu salah satunya dalam bentuk ucapan terima kasih baik melalui surat, surel maupun dating langsung. Atas semua ucapan terima kasih tersebut, Ombudsman RI berharap agar semua itu dapat memicu seluruh Insan Ombudsman RI dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa ucapan terima kasih dari sejumlah pelapor:

Sriyanti

Sesuai surat permohonan saya tanggal 25 September 2013 perihal penyampaian keluhan saya sebagai guru honor yang belum terinput di uji publik K2. Saat ini nama saya sudah masuk di uji publik 2. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI karena sudah memperjuangkan nasib saya dengan baik sehingga saya dapat mengikuti tes seleksi CPNS pada 3 November 2013.

21 Oktober 2013 - TIM 1

J. Danil

Dengan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI atas ditindaklanjutnya perihal Biaya Tagihan Tetap yang dibebankan PT Telekomunikasi Indonesia pada telepon rumah saya. Perusahaan tersebut telah mendatangi kediaman saya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan meminta maaf atas kesalahan pihaknya.

18 Maret 2013 - TIM 4

Ovi Muhammad Yasin

Bersama ini saya sampaikan bahwa kasus yang menimpa saya di Polrestabes Surabaya telah berakhir dengan penerbitan SP3 oleh Polres Perak Surabaya pada 21 Februari 2013 disertai pencabutan DPO pada tanggal yang sama. Untuk itu, perkenankanlah saya menyampaikan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada Ombudsman RI yang telah memberikan dukungan sehingga keadilan hakiki bisa dicapai.

24 Februari 2013 - TIM 2

H. Rusydan, S.H., M.Hum



Kami mengucapkan terimakasih dan salut atas kerja Ombudsman RI untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa kami. Kami mendoakan semoga Ombudsman RI tetap eksis dan berkontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Republik ini.

14 Februari 2013 - TIM 2

Erwin Saputra M

Saya Erwin Saputra mengucapkan terimakasih banyak kepada Ombudsman RI atas tindak lanjut dari laporan saya tentang permintaan imbalan uang dalam pengurusan balik nama dan ganti warna mobil di Samsat Jakarta Barat. Saya sangat puas dengan penyelesaian laporan yang dilakukan Ombudsman RI

4 Februari 2013 - TIM 7



Tim 7 / Dab
02/02/2013

Ucapan Terimakasih

Jakarta, 04 Februari 2013

Kepada Yth,
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Saya Erwin Saputra mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Ombudsman Republik Indonesia Bpk Garinrawandana. Atas ditindaklanjuti laporan saya, terdang adanya permintaan imbalan yang sejumlah 50.000 dalam pengurusan balik nama dan ganti warna mobil saat pemeriksaan berkas dilakukan oknum petugas yang berada di bagian pemeriksaan berkas Samsat Jakarta Barat. Bahwa saya sudah puas akan yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik sehingga ada permintaan maaf secara langsung dari pihak samsat sekaligus sudah adanya perbaikan di Samsat Jakarta Barat.

Semoga dengan berakhirnya laporan saya ini, Ombudsman Republik Indonesia agar terus konsisten dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

Erwin Saputra M
(Erwin Saputra M)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR DISPOSISI TANGGAPAN

Instansi Pengirim	Erwin Saputra M
Tanggal Surat	4 Februari 2013
No Tanggapan	
Perihal	Ucapan terima kasih
Kepada Yth	Ketua Ombudsman Republik Indonesia
No. Registrasi	0260/2012
No. Rekomendasi	
Tim Kerja/ Asisten	Tim 7/ Erwin
Isi Disposisi	<p>→ Aji & bu Puji → file</p> <p>→ Fikri & Tim 7 pls case close</p> <p>→ Forward to p. BS.</p>

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT PELAKSIAN TANGKAP PERAK
Jalan Kallangget 1, Surabaya 60165

Surabaya, 04 Februari 2013

Nomor : B/ 41 /II/2013/Reskrim
Klasifikasi : BEASA
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
di
Surabaya

S.D. Dikirimkan

- Rujukan :
 - Laporan Polisi No. Pol. : LPB/922/IX/2009/SPK, Tanggal 30 September 2009 tentang Tindak Pidana Peripuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 372 KUHP dan atau pasal 372 KUHP atau nama Pelapor TAN IWAN PUJIONO SUTANTO dan Terpapar OVI M. YASIN.
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Spm. Dik / 918 / X / 2009 / Reskrim, tanggal 1 Oktober 2009.
 - Surat Nomor : B4796/IX/2010/Reskrim, tanggal 30 Nopember 2012 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama OVI M. YASIN.
 - Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Spm-Dik / 443/2012/Reskrim, tanggal 11 Desember 2012.
 - Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPPI / 443/2012/Reskrim, tanggal 11 Desember 2012.
- Selubungan dengan rujukan tersebut diatas, bernama ini dibuktikan Surat Pencabutan Daftar Pencarian orang atas nama OVI M. YASIN aka. CIK LALA, jenis kelamin Perempuan, umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat terakhir Perum Galaxy Royal Palace C-2 J. Jorjan Permai 126 Surabaya, karena perkara tindak pidana Peripuan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terangka OVI M. YASIN sudah dihentikan Penyidikannya.
- Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

- Kepala Jatin.
- Swasta Polda Jatin.
- Kanops Polda Jatin.
- Kapoltabes Surabaya.
- Pelapor Saudara TAN IWAN PUJIONO S.
- Terpapar OVI M. YASIN aka. CIK LALA.

*KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT PELAKSIAN TANGKAP PERAK
Jalan Kallangget 1, Surabaya 60165*

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR DISPOSISI TANGGAPAN

Instansi Pengirim	Ovi Muhammad Yasin
Tanggal Surat	24 Februari 2013
No Tanggapan	
Perihal	
Kepada Yth	Bapak Ketua KOMNAS HAM RI, Bapak ketua Ombudsman RI, Bapak Ketua Kompolnas RI
No. Registrasi	0725/2012 dan 0785/2012
No. Rekomendasi	
Tim Kerja/ Asisten	Tim 2/ Ratna dan Tim 7/ Kusharyanto
Isi Disposisi	<p>→ Ratna & Kusharyanto pls FU.</p> <p>→ Aha uke case closed.</p>

0871/LM/IX/2012/SP
ND

Kepada Yth
Bapak Ketua OMBUDSMAN RI
Jl. HR Ransua Said Kav C-19 kuningan
Jakarta Selatan

Jakarta, 21 Oktober 2013

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
Nama : Sriyanti, S.Pd
Alamat : Kebon pala I Rt. 0307 no.38 Kel Halim PK
Pekerjaan : Guru

Sebelum surat permohonan saya tanggal 25 september 2013, perihal penyempurnaan kelulusan saya sebagai Guru honor yang belum tercapai di uji publik K2.

Saat ini nama saya sudah tercapai di uji publik 2, Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada bapak yang sudah memperjuangkan menugasi nasib saya dengan baik, sehingga saya dapat mengikuti tes seleksi CPNS pada tanggal 3 November 2013.

Demikian surat ini saya buat agar perhatian bapak saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Sriyanti, S.Pd
Sriyanti, S.Pd

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR DISPOSISI TANGGAPAN

Instansi Pengirim	Sivanto
Tanggal Surat	21 Oktober 2013
No Tanggapan	
Perihal	
Kepada Yth	Bapak Ketua Ombudsman RI
No. Registrasi	0671/2013
No. Rekomendasi	
Tim Kerja/ Asisten	Nada
Isi Disposisi	<p>→ Nadia, Rully, Trin</p> <p>→ Longitudinal → case closed.</p> <p>→ Forward to p. BS.</p>

24 Februari 2013

Kepada yth:
1. Bapak KETUA KOMNAS HAM RI
2. Bapak KETUA OMBUDSMAN RI
3. Bapak KETUA KOMPOLNAS RI
di-Jakarta

Bersama ini saya sampaikan bahwa kasus yang menimpa Saya di polrestabes Surabaya yang ditangani sebagai kasus yang direkayasa TELAH BERAKHIR DENGAN PENERBITAN SP3 Dengan no: S/3ap./42/II/2013/Reskrim, Tanggal 21 februari 2013. Disertai Pencabutan DPO surat no: B/41/II/2013/reskrim, Tanggal 21 februari 2013. Yang dibuktikan oleh Polres perak Surabaya.

Kasus ini saya laporkan ke masing-masing
1. KOMNAS HAM RI dgn surat no RPN-KOM-43/SMPH-VIII/2010 Tanggal 31 agustus 2010 (no agenda 77.163).
2. KETUA OMBUDSMAN RI
- Tanggal 25 september 2012, No Registrasi : 0725/LM/9/2012/JKT
- Tanggal 18 oktober 2012, No Registrasi : 0785/LM/X/2012/JKT
3. KOMPOLNAS RI dengan surat no: RPN-KPN-86/SMPH-XII/2010 Tanggal 20 desember 2010. Yang saya laporkan kembali tanggal - 28 desember 2012.

Untuk itu pada kesempatan ini selubungan hal diatas perkenankanlah saya Menyampaikan TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA kepada - Lembaga Negara ini yang telah memberikan support & dukungannya sehingga keadilan hakiki bisa dicapai, walaupun penuh dengan pengorbanan- Perasaan, materi, waktu, tenaga, pikiran.

Saya berharap kedepan pengakuan hukum di Indonesia akan berbasiskan pada keadilan jaminan atas kepastian hukum dan berdimensi menolak rekayasa kasus.

Hormat saya,
Ovi Muhammad Yasin
Ovi Muhammad Yasin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT PELAKSIAN TANGKAP PERAK
Jalan Kallangget 1, Surabaya 60165

SURAT KETETAPAN
Nomor : S.Tap / 18 / I / 2013 / Reskrim
Tentang
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap Saksi dan barang bukti ternyata perlawanan yang diduga sebagai tindak pidana terhadap terangka tidak terdapat cukup bukti, atau perlawanan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga Penyidikan atas perkara tersebut dihentikan.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan pasal 100 ayat (2) KUHP
2. Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LPB/922/IX/2009/SPK, tanggal 30 September 2009.
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Spm. Dik / 918 / X / 2009 / Reskrim, tanggal 1 Oktober 2009.
5. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Spm-Dik / 443/2012/Reskrim, tanggal 11 Desember 2012.

Memperhatikan : Laporan Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Peripuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 372 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2013 di ruang Aula Polres Pelabuhan TG, Perak Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Menghentikan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB/922/IX/2013/SPK, tanggal 30 September 2009 tentang Tindak pidana Peripuan dan atau Penggelapan, atas nama Tersangka / Terpapar
Nama : OVI M. YASIN aka. CIK LALA
Tempat/Tgl.Lahir : Surabaya Desember 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Pernikahan : Tidak
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat tinggal : Perum Galaxy Royal Palace C-2 J. Jorjan Permai 126 Surabaya.

Karena " Tidak Terdapat Cukup Bukti "

2. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dibuatkan di : Surabaya
Pada tanggal : 04 Februari 2013

*KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT PELAKSIAN TANGKAP PERAK
Jalan Kallangget 1, Surabaya 60165*

Biar Lamban Asal di Kanan

Lamban itu artinya, ya sangat pelan. Tidak pelan tetapi sangat pelan. Disebut lamban bila dibandingkan dengan benda lain yang bergerak lebih pelan. Saya yakin Anda pernah merasakan hal yang disebut lamban ini. Bila Anda sedang menyetir mobil, Anda bisa memilih jalan lamban atau kebut. Patokan bagi Anda untuk bisa disebut lamban atau kebut adalah kecepatan mobil lain. Atau juga bisa pakai patokan *speedometer* dan batasan kecepatan yang diizinkan oleh rambu lalu lintas. Batasan kecepatan itu menjadi panduan bagi Anda, berapa cepat atau berapa pelan Anda boleh memacu kendaraan Anda.

Kanan, adalah kebalikan dari kiri. Kanan juga bisa diartikan sebagai posisi yang menguntungkan. Posisi strategis dari sebuah jabatan. Kalau posisi seseorang sebagai tangan kanan si A, maka posisi itu dianggap sangat penting. Kalau posisi Anda di kiri, itu artinya sekadar pelengkap. Tangan kiri lebih banyak digunakan untuk urusan-urusan lain yang dianggap kurang penting. Kecuali orang kidal.

Apa hubungan antara lamban dengan kanan? Inilah yang menarik. Jika saat ini Anda sedang menyetir mobil, pasti banyak was-wasnya, soalnya harus mampu bermanuver zig-zag kiri kanan kalau harus mendahului mobil di depan. Anda juga bakal sering banget bikin dosa, soalnya terpaksa mengumpat orang lain meskipun dalam hati. *Lah* kenapa? *Lah wong* gak ada lagi sopir-sopir yang ikuti aturan jalan *kok*. Aturan-aturan itu cuma ada di atas kertas sewaktu ujian SIM.

Coba Anda bayangkan, saat ini Anda sedang setir di jalan tol atau di Pantura. Kalau Anda mau mendahului mobil di depan Anda, Anda mesti lakukan dari kiri *toh*? *Lah* iya, soalnya sopir-sopir sekarang pada merasa lebih nyaman jalan pelan-pelan di kanan. Mendahului dari kiri ini membuat was-was dan deg-degan. Soalnya mobil-mobil kita tidak dirancang untuk mendahului dari kiri. Setirnya ada di kanan. Kalau Anda mesti mendahului dari kiri, Anda mesti meliukkan badan dan kepala ke samping kiri agar bisa melongok ke depan dan memastikan kondisi depan aman. Kayak si



Valentino Rossi, si jagoan meliuk-liukkan tubuh biar motornya gak jatuh.

Apalagi bila di depan Anda ada bus atau truk besar. Mereka paling jagoan kalau bikin sopir-sopir lain rajin meliuk-liuk supaya bisa salip-menyalip dari kiri. Rambu-rambu gunakan jalur kiri sudah tidak ada artinya lagi. Antrean sopir lain yang mau mendahului dia, yang membuat lalu lintas macet di belakang, bukan urusannya. Kalau dulu, yang paling hobi jalan lamban di kanan itu sopir-sopir bus dan truk besar-besar. Sekarang hobi ini sudah menjalar ke sopir-sopir mobil kecil, semacam minibus atau sedan-sedan. Peraturan jalan di sebelah kiri, telah menguap entah di mana. Mirip seperti aturan bagi sepeda motor untuk menyalakan lampu siang hari, yang sekarang udah tidak ada lagi gregetnya.

Tampaknya memang enak jalan pelan-pelan di kanan. Tidak perlu pusing dengan urusan orang lain yang mestinya bisa jalan lebih cepat. Kalau mau lebih cepat, ya silakan salip dari kiri. Kalau mau ikutan pelan-pelan ya silakan di

belakang. Tampaknya sudah menjadi perilaku atau budaya baru.

Perilaku ini menunjukkan mentalitasnya. Bukan hanya terjadi di jalan raya, mentalitas biar lamban asal di kanan ini juga terjadi sangat kuat di dunia birokrasi kita. Lamban karena sudah berumur, tetapi tetap nyaman dengan posisi di kanan. Sebagian birokrat kita di jajaran atas bagaikan truk-truk dan bus-bus besar yang sudah berumur dan tidak bisa melaju cepat. Tetapi tetap dengan nyaman berjalan lamban di kanan yang mengakibatkan proses-proses reformasi pola pikir menjadi terhambat sangat serius. Jajaran ini sudah susah mengakomodasi ide-ide dan inovasi baru yang dianggap "membahayakan". Tetapi sejauh itu aman ya silakan asalkan posisi tetap di kanan, tetap menikmati posisi strategis yang hangat dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Memang, semakin berumur, semakin konvensional cara berpikir, bertindak dan bereaksi terhadap perubahan. Semakin mapan, semakin tumbuh kekha-

watiran karena sensitif dengan gerakan yang mengarah ke perubahan. Fenomena ini terlihat jelas di generasi birokrat senior kita. Susah melihat laju kemajuan zaman dan menjadi sangat susah untuk tahu diri bahwa ada junior-juniornya yang lebih mumpuni dari dirinya. Susah untuk tahu diri bahwa dirinya sudah tidak produktif lagi, sekaligus percaya dirinya malahan semakin meningkat.

Mentalitas ini menjadi penghambat serius bagi perkembangan kinerja. Generasi birokrat tua yang terus menerus nyaman di kanan, sadar atau tidak sadar telah membuat upaya-upaya reformasi pola pikir menjadi macet. Ide-ide dan inovasi-inovasi baru bakalan mandeg dan kemajuan menjadi utopia. Upaya perubahan perbaikan menjadi hambatan tanpa upaya perbaikan.

Meskipun pengalaman memang dibutuhkan... tapi haruskah kita memelihara mentalitas biar lamban asal di kanan...?

KOMPLAIN ITU BAIK
www.ombudsman.go.id



DAFTAR ALAMAT Kantor Perwakilan OMBUDSMAN RI

Kantor Pusat :

Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan
(Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan
Telepon: +62 21 52960894/95
Fax: +62 21-52960904/05

- 1. Kantor Perwakilan Ombudsman RI, Provinsi Aceh**
Jl. T. Lamgugob, No. 17, Banda Aceh
Telp/Fax : (0651) 7557477
- 2. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara**
Jl. Majapahit No. 2, Medan
Telp/Fax : (061) 4565129/4533690
- 3. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau**
D/a. Graha KADIN Lt. 1 Jl. Engku Putri,
Batam Center Batam
Telp/Fax : (0778) 474599/474601
- 4. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau**
Jl. Arifin Ahmad Komp. Mega Asri, Blok A7
Marpoyan Damai, Pekanbaru
Telp/Fax : (0761) 8417770
- 5. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat**
Jl. Dr. Abdullah Ahmad No. 7 (samping Bank Indonesia)
Padang Sumatera Barat
Telp/Fax : (0751) 892125
- 6. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan**
Jl. Bidar Blok A1 No. 1, Kel. Lorok Pakjo
Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
Telp/Fax : (0711) 372775/376907
- 7. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu**
Jl. Rafflesia No.30 Nusa Indah Bengkulu 38224
Telp/Fax (0736) 20730
- 8. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung**
Jl. Way Ketibung No. 15, Pahoman Bandar Lampung
Telp/Fax : (0721) 251373
- 9. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat**
Jl. Kebon Waru Utara No. 1, RT. 001/008
Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal Kota Bandung
Telp/Fax : (022) 7103733/7104372
- 10. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah**
Jl. Erlangga Raya No. 10, Kota Semarang
Telp/Fax : (024) 8442627
- 11. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi DIY**
Jl. Wolter Mongonsidi No. 20, Karangwaru, Tegalrejo
Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 565314
- 12. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur**
Jl. Embong Kemiri No. 23, Surabaya
Telp/Fax : (031) 5470385/5470386
- 13. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat**
Jl. H. Ahmad Dahlan No. 63, Pontianak
Telp/Fax : (0561)741993
- 14. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur**
Jl. Tanjung Pura No. 4, Balikpapan Kalimantan Timur
Telp/Fax : (0542) 422465
- 15. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan**
Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Komp. Kejaksaan
RT. 16 No. 7, Kayu Tangi II Banjarmasin
Telp/Fax : (0511) 3303790
- 16. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali**
Jl. Diponegoro No. 182 Denpasar
Telp/Fax : (0361) 237758
- 17. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat**
Jl. Bung Hatta No. 24, Mataram
Telp/Fax : (0370) 629184
- 18. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur**
Jl. Veteran No. 4A, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima
Telp/Fax : (0380) 829262
- 19. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan**
D/a. Alaudin Plaza, BA No. 9, Jl. Sultan Alaudin
Makassar
Telp/Fax : (0411) 8224082
- 20. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo**
Jl. Babe Palar No. 57, Tanjung Batu, Manado
Telp/Fax : (0431) 855966
- 21. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah**
Jl. Suprpto No. 30, Palu Timur, Besusu Tengah
Telp/Fax : (0451) 422420
- 22. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara**
Jl. Syech Yusuf I, Kota Kendari
Telp/Fax : (0401) 3126578
- 23. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku**
Jl. Pitu Ina No. 36 Karang Panjang, Ambon
Telp/Fax : (0911) 342771/351578
- 24. Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua**
Jl. Baru Tembus Melati RT.03/03 Pasar Lama
Abepura, Kota Jayapura
Telp/Fax : (0967) 585552

PAGELARAN SASTRA INTEGRITAS “ANTI MALADMINISTRASI DAN ANTI KORUPSI”

Pembacaan Puisi Oleh :
Adhie M. Massardi, Helvy Tiana Rosa
dan Hendra Nurgetraamt,

Theater by Helvy Tiana Rosa

Penandatanganan Pakta Integritas
Oleh seluruh BEM yang disaksikan oleh
Ketua Ombudsman RI dan KPK

Senin 28 Oktober 2013

pk. 12:00 WIB

PSJUI (Pusat Studi Jepang) Depok

FREE

Featuring :

Hendra Nurgetraamt

